

**EKONOMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PADA
MASA PANDEMI/COVID 19**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Sarjana Strata S.1 dalam ilmu Hukum Keluarga
Islam



Oleh:

Hidayatul Musfiroh (1702016054)

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngalyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Hidayatul Musfiroh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di – Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Hidayatul Musfiroh
NIM : 1702016054
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian Pada Masa Pandemi/covid 19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 8 November 2021
Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Hidayatul Musfiroh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di - Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Hidayatul Musfiroh
NIM : 1702016054
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian Pada Masa Pandemi/covid 19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 8 November 2021
Pembimbing II,

Yunita Dewi Septiana., M.A.
NIP. 197606272005012003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyun Semarang Telp. (024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185



PENGESAHAN

Nama : Hidayatul Musfiroh
NIM : 1702016054
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : "*Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020)*"

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 29 November 2021.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 17 Desember 2021

<p>Ketua Sidang</p>  <p><u>Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.</u> NIP. 197902022009121001</p>	<p>Sekretaris Sidang</p>  <p><u>Yunita Dewi Septiana, M.A.</u> NIP.197606272005012003</p>
<p>Penguji I</p>  <p><u>Drs. H. Maksun, M.Ag.</u> NIP. 196805151993031002</p>	<p>Penguji II</p>  <p><u>Hi. Lathifah Munawwaroh, M.A.</u> NIP. 198009192015032001</p>
<p>Pembimbing 1</p>  <p><u>Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.</u> NIP. 196604071991031004</p>	<p>Pembimbing 2</p>  <p><u>Yunita Dewi Septiana, M.A.</u> NIP. 197606272005012003</p>

MOTTO

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ
أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. أبو داود و ابن ماجه

“*Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).*” (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Hakim, dari Ibn Umr).¹

¹ Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad, *sunan Ibnu Majah*, juz 6, Maktabah Syamilah.hlm. 175

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan setulus hati kepada:

1. Bapak Sudarno dan Ibu Sulikah yang telah dengan sepenuh hati mendidik dan membiayai saya dari kecil hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang, dan terus mendukung secara lahir dan batin hingga dapat terselesaikannya studi ini.
2. Untuk kakak saya yang telah mensupport saya dari awal hingga akhir.
3. Teman-teman HK B 2017, Hukum keluarga 2017 dan Fakultas syariah dan hukum, dan teman-teman seperjuanganku.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demak, 18 November 2021

Deklatator



Hidayatul Musfiroh

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zt (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fāḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َئِ	<i>Fāḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
◌ُؤِ	<i>Fāḥah dan wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

ا ... َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbū'ah*

Transliterasi untuk *ta marbū'ah* ada dua, yaitu: *ta marbū'ah* yang hidup atau memiliki harakat *faḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbū'ah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbū'ah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal snama, dan huruf pertama pada

permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya virus Corona yang mengubah aspek kehidupan dalam pernikahan. Perceraian sekarang ini sedang marak karena adanya virus corona/Covid 19. Perceraian ini terjadi karena beberapa faktor yang pada umumnya yang menjadi pemicu kasus perceraian. Selain itu, perceraian ini juga memiliki dampak terhadap Pengadilan itu sendiri.

Untuk mengetahui Bagaimana faktor ekonomi sebagai alasan perceraian pada masa pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Kudus. Untuk mengetahui Bagaimana analisis hukum islam terhadap perceraian di Pengadilan Agama Kudus pada masa pandemi covid 19 dengan alasan faktor ekonomi.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang faktor perceraian pada masa pandemi/ covid 19 di Pengadilan Agama Kudus. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Kudus, observasi lapangan dan dokumentasi. Data- data tersebut selanjutnya disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif- analitik untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Dari penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, kasus perceraian selama masa pandemi covid 19 disebabkan oleh beberapa faktor dan faktor yang mendominasi adalah faktor perselisihan/pertengkaran yang terus menerus dan faktor meninggalkan salah satu pihak dari faktor itu yang terjadi adalah masalah ekonomi. Kedua, bahwa dampak dari kasus perceraian di masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kudus adalah ekonomi sebagai alasan perceraian pada masa pandemi Covid 19 dengan alasan suami tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarganya yang karena terPHK oleh pekerjaan dan istrinya menuntut untuk memberikan nafkah lebih.

Kata Kunci: Perceraian, faktor perceraian akibat Covid

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian Pada Masa Pandemi/ Covid 19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas Kudus)”

Ucapan rasa syukur kepada Allah SWT karena terselesainya penulisan skripsi ini, yang telah memberikan kemurahan hidayah kepada penulis, sehingga selama proses pengerjaan skripsi ini penulis merasa bertambahnya ilmu pengetahuan khususnya tentang masalah perceraian. Kemudahan Shalawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Baginda Nabi Rasulullah SAW, dengan banyak bershalawat kepada beliau semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul-akhir nanti. Aamiin, aamiin ya rabbal ‘alamin.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga, penulis sampaikan kepada semua pihak yang ikut membantu dalam terselesainya penulisan skripsi ini, terutama kepada ke dua orang tua, dosen, serta teman-temanku yang selalu memberikan motivasi, masukan, saran, dan kritikan kepada penulis. Jasa-jasa mereka sangat besar hingga terselesainya sebuah skripsi. Tanpa jasa dari mereka rasanya penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini, kepada mereka penulis ucapan banyak terima kasih.

Sehubungan dengan selesainya skripsi ini, dengan sangat rendah hati penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materiil, terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. selaku pembimbing I,

dan ibu Yunita Dewi Septiana, M.A selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Faklutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Terkhusus untuk kedua orang tua saya yang tidak pernah henti mendoakan saya agar kelak menjadi anak yang berbakti dan sukses dunia akhirat. Dan doa mereka yang selalu saya nantikan.
6. Kakak saya tercinta Sholikul Hadi yang selalu menyayangi dengan sepenuh hati, selalu mendoakan, menyemangati dan menasehati saya.
7. Kawan-kawanku seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang angkatan 2017 yang menyemangati dan memberi dukungan kepada saya.
8. Tak lupa untuk sahabat-sahabatku seperjuangan Viandika, Laeli, Ulis dan Indah yang selalu menyemangati dan mendukung saya dalam berbagai hal, terima kasih atas kebaikan kalian.
9. Tak lupa kawan yang satu ini Rita Khilmianti teman seperjuangan dalam mengerjakan dan menyemangati maupun menasehati dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas kebaikanmu, dan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada

penulis selama ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang , 27 Oktober 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hidayatul Musfiroh', written over a horizontal line.

Hidayatul Musfiroh

NIM: 1702016054

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	11

BAB II..... 20

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN 20

- A. Perceraian dalam Perspektif Fikih 20
 - 1) Pengertian Perceraian 20
 - 2) Dasar Hukum Perceraian 22
 - 3) Rukun dan Syarat Perceraian 27
 - 4) Bentuk – Bentuk Perceraian 30
- B. Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)..... 45
- C. Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian
51

BAB III..... 50

**EKONOMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
PADA MASA PANDEMI/COVID 19 DI
PENGADILAN AGAMA KUDUS 50**

- A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kudus 50
- B. Gambaran umum tingkat perceraian pada masa pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Kudus
61
- C. Faktor-Faktor Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Kudus 70

BAB IV 86

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS PADA MASA PANDEMI DENGAN ALASAN FAKTOR EKONOMI	86
A. Analisis Perceraian pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kudus	86
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Kudus pada Masa Pandemi Covid 19 dengan Alasan Faktor Ekonomi....	97
BAB V	114
PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.²

Perkawinan menurut Perundangan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan.”³

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tidak ditemui lagi dengan keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.⁴ Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini di jelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak .
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.

³ Ibid., hlm.6-7

⁴Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata.cet ke-20,*(Jakarta: PT Intermedia,1985), hlm.42

3. Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.

Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu : “ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Dalam Islam pada prinsipnya perceraian dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah Saw. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah.

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنِ
مَاجَه

“Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).” (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Hakim, dari Ibn ,,Umr).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Karena kebolehan talak adalah sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum perceraian ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua

belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua pihak.⁵

Berdasarkan pernyataan dari Pengadilan Agama (PA) Kudus bahwa pada masa pandemi Covid-19 kasus perceraian pengadilan agama kudus mengalami peningkatan 60-70% sebelum adanya pandemi⁶. pada tahun 2020 perkara perceraian yang masuk adalah 1368 perkara. Maka dari itu perceraian pada masa Pandemic Covid 19 di Pengadilan Agama Kudus mengalami peningkatan yang didasari oleh berbagai faktor.⁷ Secara kuantitas, (kasus perceraian) di PA Kudus termasuk kategori tinggi dan terus meningkat di Indonesia. Dan pada saat adanya pandemi/ covid 19 perkara semakin banyak.

Padahal pihak dari PA Kudus, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pasangan suami istri (pasutri) yang mengajukan perkara perceraian. Bahkan, pihaknya menyediakan mediasi khusus di luar sidang oleh mediator tersendiri bagi pasutri yang berperkara. tetapi tetap saja mereka ingin bercerai. Penyebab perceraian juga sangat beragam. Yang pertama terkait nafkah lahir, makan, tempat tinggal, kendaraan hingga fasilitas hidup lainnya. Ditengah

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan ke 2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).,hlm. 213.

⁶ Wawancara dari Bapak Supriyadi selaku hakim pengadilan agama kudus pada tanggal 30 Juli 2021

⁷ Data dari pengadilan agama Kudus

hilangnya budaya musyawarah dan tingginya perilaku egoisme juga menjadi bagian dari masalah perceraian. Sesungguhnya agama sudah mengajari kita bagaimana cara menyelesaikan masalah, bahwa ketika ada masalah serius bagi pasangan suami istri terutama yang hendak menggugat atau tergugat, keduanya harus mengutus utusan masing-masing.

Seperti firman Allah di dalam surat An-Nisa:35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki, dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-steri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.” (QS. an-Nisaa“: 35).

Oleh karena maka saya tertarik mengambil judul skripsi tentang itu agar saya tau benar permasalahan-permasalahan apa yang terjadi dan yang menyebabkan angka perceraian Pengadilan Agama Kudus meningkat.

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **EKONOMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI/COVID 19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana faktor ekonomi sebagai alasan perceraian pada masa pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Kudus?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap perceraian di Pengadilan Agama Kudus pada masa pandemi covid 19 dengan alasan faktor ekonomi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana faktor ekonomi sebagai alasan perceraian pada masa pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Kudus.
2. Untuk mengetahui Bagaimana analisis hukum islam terhadap perceraian di Pengadilan Agama Kudus pada masa pandemi covid 19 dengan alasan faktor ekonomi.

Melihat dari rumusan masalah diatas, manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi kepada jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah dibidang fikih munakahat dan menambah khasanah keilmuan.
- b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan faktor ekonomi sebagai alasan perceraian pada masa pandemi covid 19.
- c. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan masukan bagi para pihak khususnya dalam perceraian pada masa pandemi covid 19 yang terjadi di masa sekarang ini

D. Telaah Pustaka

Tujuan dari adanya kajian atau telaah pustaka tidak lain adalah agar penelitian yang akan dilaksanakan memiliki dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*). Berdasarkan penelusuran penyusun, terhadap beberapa hasil penelitian ataupun jurnal yang dianggap relevan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Pepen Nazaruddin dari UI dengan judul, “*Makna Kawin Muda dan Perceraian Upaya Memahami Masalah Sosial dan Perspektif Penyandang Masalah: Studi di Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Dt II Indramayu Provinsi Jawa Barat.*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah

social kawin muda dan perceraian ditafsirkan oleh informan sebagai suatu masalah sosial yang perlu dihindari. Akan tetapi terdapat informan yang menafsirkan makna kawin dan bercerai di usia muda sebagai satu solusi atau alternatif pemecahan masalah. Konsekuensinya diantara mereka ada yang melaksanakan perkawinan dan perceraian di usia muda. Walaupun demikian perkawinan usia muda dan perceraian itu sendiri bukanlah kebiasaan atau bahkan budaya mereka karena peristiwa itu hanyalah hasil kompromi anggota masyarakat yang menjadi informan dengan masalah yang dihadapi pada saat itu. Oleh karena itu makna kawin muda dan perceraian itu sendiri terus menerus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan dinamika kemampuan berfikir mereka.⁸

Kedua, penelitian Muhammad Fikri Rizal dengan judul, “*Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Wanita Dengan Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Indramayu.*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian perceraian di Kabupaten Indramayu tahun 2011-2013 terus meningkat, disamping itu pola persebaran tingkat perceraian di Kabupaten Indramayu semakin rata dan semakin tinggi dari tahun 2011-2013. Alasan ekonomi merupakan alasan yang paling banyak diajukan sebagai alasan perceraian di

⁸ Pepen Nazaruddin, “Makna Kawin Muda dan Perceraian Upaya Memahami Masalah Sosial dan Perspektif Penyandang Masalah: Studi di Kecamatan Kandanghaur Kabupaten DT II Indramayu Provinsi Jawa Barat. Universitas Indonesia Library: 1998.

Kabupaten Indramayu pada tahun 2013. Profesi seorang perempuan di Kabupaten Indramayu pada tahun 2013 dapat mempengaruhi terjadinya peristiwa perceraian di Kabupaten Indramayu. Dengan model regresi status pernikahan terdapat hubungan yang positif antar profesi tenaga kerja wanita dengan peristiwa perceraian di Kabupaten Indramayu tahun 2013. Seorang istri yang mempunyai profesi tenaga kerja wanita memiliki kecenderungan untuk bercerai semakin tinggi.⁹

Ketiga, skripsi dari Ayu Nisaurrizqiyah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018, dengan judul “*Faktor- Faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2017*”. Dengan hasil penelitian: Faktor-faktor penyebab perceraian dapat disebabkan dari faktor internal maupun eksternal. Faktor penyebab perceraian di Desa Pabeanudik yang merupakan faktor internal yaitu faktor ekonomi dan kekerasan. Sedangkan faktor eksternal penyebab perceraian yaitu faktor perselingkuhan dan perjudohan. Dilihat dari faktor-faktor perceraian dikalangan masyarakat muslim Desa Pabeanudik, maka dalam konteks hukum Islam mengatakan perceraian boleh saja dilakukan apabila perkawinan diteruskan maka akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya, karena sudah

⁹ Muhammad Fikri Rizal, “Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Wanita Dengan Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Indramayu.”, Universitas Gajah Mada: 2014.

tidak ada keharmonisan antara suami istri. Menceraikannya lebih baik daripada mempertahankannya, faktor-faktor perceraian tersebut dilatarbelakangi tidak adanya tanggung jawab dan krisis moral yang terjadi dalam lingkungan masyarakat serta kurangnya ketaatan kepada agama.¹⁰

Keempat, jurnal karya Urip Tri Wijayanti berjudul: *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas*. Jurnal tersebut membahas tentang Faktor penyebab perceraian dan alasan perceraian tersebut adalah karena faktor ekonomi. Oleh karena itu bagi badan kependudukan dan keluarga berencana provinsi jawa tengah kabupaten banyumas perlu melakukan sosialisasi intens tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para calon pasangan suami istri dalam hal ekonomi.¹¹

Kelima, Jurnal karya Atika Suri Nur Fauziah berjudul: *Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19*. Jurnal tersebut membahas tentang Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqih munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. Islam mengatur konstruksi konseptual perceraian berikut akibat hukum yang

¹⁰ Ayu Nisaurrizqiyah 2018, "Faktor- Faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2017," Universitas Islam Negeri Walisongo:2018

¹¹ Urip Tri Wijayanti, jurnal: Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kcamatan Banyumas, Vol.14, 2021

ditimbulkannya di dalam nash al-Qur'an dan nash hadits dengan prinsip-prinsip keadilan dan penuh cinta kasih. Implementasi konseptual yang baik terkadang menimbulkan pemahaman yang sangat berbeda dengan substansi konstruksi perceraian dalam Islam. Pemahaman akibat hukum tentang perceraian yang ada dalam fikih munakahat nampak menempatkan isteri dalam posisi yang tidak terhormat dan menderita. Istri sering menjadi korban perceraian.¹²

Keenam, Jurnal Ahkam karya Nastangin 2020 yang berjudul: "*Telaah Filosofis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 Tentang Batas Usia Pernikahan*". Dalam jurnal tersebut membahas yang intinya seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan harus sesuai pasal tersebut yaitu berumur 19 tahun untuk laki-laki dan wanita. Usia yang sudah matang secara psikologi dalam memikirkan segala sesuatu yang dikedepankan bukan egonya tapi pikirannya sehingga hal-hal negatif lebih dapat dihindarkan yang akan menyebabkan terjadinya perceraian dalam kehidupan keluarga.

E. Metode Penelitian

Dalam menyusun suatu karya ilmiah penggunaan metode sangatlah diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang

¹² Atika Suri Nur Fauziah, jurnal: Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19, Vol.4, 2020

efektif dan untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau field research, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.¹³ Sehingga di sini penulis akan mengkaji dari pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan suatu masyarakat tertentu.¹⁴ Oleh karena itu, penelitian ini penulis meneliti, mengkaji, dan melakukan penelitian langsung, karena sumber data utama diambil dari faktor ekonomi sebagai alasan perceraian pada masa pandemi/covid 19 studi kasus di pengadilan agama kudas.

Metode analisis data penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku,

¹³ Sumardi Suryabrata, *metodologi penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke II, 1998),.hlm. 22

¹⁴ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Cet. Ke-2* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2011),.hlm. 121-122

persepsi, tindakan dan lain-lainnya, secara *holistic* dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata naratif pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.¹⁵

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilainya.¹⁷ penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum yang ada dimasyarakat. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat, serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi data lapangannya. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian.¹⁶

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer

¹⁵ Saifudin Azwar MA, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007),.hlm.36

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Huku*,(Jakarta: Sinar Grafika,2014),.hlm.105.

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁷ Adapun sumber data primernya adalah Data diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dari sumber data lapangan, dalam hal ini adalah melakukan Sumber data primer di dapatkan dengan mendatangi Pengadilan Agama Kudus secara langsung dan melakukan wawancara terstruktur dengan hakim setempat dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Data sekunder

Yaitu merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya orang lain atau lewat dokumen.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis. didapatkan melalui dokumentasi foto, buku referensi *fiqih munakahat*, jurnal, KHI, arsip perceraian, website resmi Pengadilan Agama dan segala bentuk dokument lainnya. Dilihat dari data tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber

¹⁷ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),.hlm.106

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2008),.hlm.137

data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.¹⁹

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.²⁰ atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan adalah al-qur'an, hadits, kaidah fiqh dan urf untuk meninjau hukum islamnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

¹⁹ Saifudin, *Metode, hlm. 91*

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)., hlm.13.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu: Kamus, Ensiklopedia, indeks Kumulatif, dan seterusnya.

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

1) Wawancara

Wawancara yakni pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan keterangan.²¹ Wawancara penulis lakukan secara bebas dan terkontrol, dengan maksud agar suasana wawancara tidak kaku dan mendapatkan pokok informasi yang akan diteliti. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah pegawai pengadilan agama kudu.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Apabila data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian

²¹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985)., hlm. 129.

dicari dalam dokumen atau pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai study document atau *literature study*. Penelitian ini memaknai apa yang diteliti dengan persepsi-persepsi subjek untuk menghadirkan konteks yang menjelaskan suatu fenomena.²² Dalam hal ini penulis melakukan dokumentasi terhadap proses dan hasil dari wawancara, dokumen profil pengadilan agama kudas, data angka perceraian sebelum dan sesudah adanya covid 19.

d. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif- analitik dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian disusun serta dijelaskan untuk selanjutnya dianalisa berdasarkan teori yang ada kemudian ditarik kesimpulan. Dengan pendekatan deskriptif-analitik, analisis data yang diperoleh dan dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik serta dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai data perceraian dari Pengadilan Agama Kudus yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.²³

Adapun data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini meliputi

²² *Ibid.*, hlm. 6.

²³ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet 2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),.hlm.39

data perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2019-2020. Disamping itu juga penulis membutuhkan data tentang faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2019-2020. Kemudian dari data itu Penulis juga berusaha menemukan faktor ekonomi sebagai alasan perceraian pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2019-2020.

Langkah-langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.²⁴ Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode wawancara dan metode dokumenter. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005).,hlm.92

penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.²⁵

2) Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isi yang ada. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.²⁶

3) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti

²⁵ Siyoto, Sandu & Sodik, M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),.hlm.12

²⁶ Siyoto, *Dasar.,hlm.* 123

mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

e. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri atas materi-materi sebagai berikut:

Bab pertama, Bab pertama memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bab ini membahas tentang teori perceraian dalam perspektif fiqih dan perceraian dalam perspektif kompilasi hukum islam (KHI).

Bab ketiga, pada bab ini berisi hasil dari penelitian, meliputi : tentang gambaran umum obyek penelitian faktor perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama kelas IB Kudus.

Bab keempat, bab ini merupakan pokok dari penelitian ini, yang akan memuat objek penelitian dan analisis data yang memuat mengapa perceraian di Pengadilan Agama Kudus Pada masa Covid 19 tinggi, serta apakah yang faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian pada masa Covid 19

Bab kelima, merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Perceraian dalam Perspektif Fikih

1) Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan talak, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata menalak berarti menceraikan. Sedangkan dalam ensiklopedi nasional Indonesia, perceraian adalah peristiwa putusnya hubungan suami istri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu. Dengan pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan, istilah kata talak dan cerai ini pun dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat kita dengan arti yang sama.²⁷

Perceraian (*talak*) dalam Islam di kenal dengan talak, talak sendiri di ambil dari kata "*itlaq*" yang menurut bahasa artinya, melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri." Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam Undang- Undang. Sementara

²⁷ Saeful Anwar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua* (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes), Semarang: UIN Walisongo, 2015, hlm 19

pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara jelas tentang perceraian, bukan berarti masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa ahli juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain:

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.²⁸

Dalam Islam menginginkan pasangan suami istri yang sudah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah adalah bersifat langgeng dan abadi. Terjalin keharmonisan antara suami istri yang saling mengasihi serta menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangga. Rumah tangga seperti ini yang diinginkan Islam, yaitu rumah tangga sakinah. Ada tiga kunci mencapai kehidupan rumah tangga yang ideal dan bahagia menurut agama Islam, yaitu sakinah (*as-*

²⁸ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53.

sakinah), *mawaddah* (*al-mawaddah*), dan *rahmat* (*ar-rahmah*). Ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakinah* merupakan suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleran.²⁹

Dari suasana *as-sakinah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak meningkat. Sedangkan para mufasir berkata bahwa dari *as-sakinah* serta *al-mawaddah* inilah nanti muncul *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat serta penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus menjadi pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka nantinya.³⁰

2) Dasar Hukum Perceraian

Adapun dasar hukum asal *talak* ialah diperbolehkan karena akan memadharatkan terutama pada anak-anak, maka Islam menanggulangi perselisihan di antara keluarga, bila nampak perselisihan itu, maka Islam menasehati agar mereka bersama-sama menahan diri, jika tidak dapat menahannya, maka dua orang *hakam* diutus keluarga tersebut untuk memberikan pepatah

²⁹ Agustina Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Asas*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2001), hlm. 101.

³⁰ Ibid., hlm. 101

(menasehatinya).³¹ Seandainya keadaan keluarga itu tidak tentram serta tidak harmonis, maka syari'at Islam menganjurkan terhadap suami istri untuk mempertahankan ikatannya. Namun jika talak tidak dapat dipertahankan lagi, maka Islam membolehkan untuk menjatuhkan talak sebagai jalan keluar atau sebagai jalan darurat.

Adapun dasar hukum talak adalah sebagai berikut³²:

a. Menurut Q.S An-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ
 كَرِهًا^ص وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ^ج
 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ج فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
 أَنْ تَكْرَهُنَّ هُوَ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa

³¹ A.R.Idhama Kholid, “Di Persimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian Atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah,” *Jurnal Inklusif*, Vol. 1 (2016), hlm.6

³² Ibid., hlm.6

yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”. (Q.S An Nisa (19):4)

b. Menurut Q.S At- Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ
 مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
 ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ
 أَمْرًا (1)

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar

kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.(Q.S At Thalaq (1):28)

c. Menurut Q.S Al- Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهٖ مَن كَانَ مِنكُمْ يَوْمَئِذٍ بِإِلَٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)

Artinya: “Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang *dinasihatkan* kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.(Q.S

Al Baqarah (232):1)

Terjadi perbedaan pendapat yang barasal dari para ulama tentang hukum menjatuhkan talak. Berdasarkan Ibn Hammam yang dikuatkan oleh Ibn ‘Abidin dari madzhab Hanafi bahwa hukum asal menjatuhkan talak adalah terlarang (haram) hukumnya kecuali ada keperluan yang mendesak. Menurut Jumbuh ulama, hukum asal talak adalah ibahah (harus), tetapi yang lebih utama tidak melaksanakannya. Hal ini dikarenakan talak itu dapat memutuskan rasa kasih sayang.³³

Hukum menjatuhkan talak berkaitan dengan syarat serta situasi tertentu, dalam situasi tertentu maka hukum talak itu ada empat³⁴:

a) Haram

Hukum menjatuhkan talak berasal mubah menjadi haram, jika seseorang yang menjatuhkan talak itu berat dugaan akan jatuh di perzinaan, atau dia tidak mampu kawin dengan wanita lain sesudah terjadinya perceraian.

b) Makruh

Hukum menjatuhkan talak menjadi makruh

³³ Asmuni, “Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Warta Edisi 48*, (April 2016), hlm. 6.

³⁴ Ibid., hlm. 7

apabila suami masih ingin melanjutkan perkawinan dengan istrinya, atau masih mengharapkan keturunan dari istrinya. Juga dihukumkan makruh manakala suami menjatuhkan talak, tanpa alasan seperti yang telah dinyatakan dalam terdahulu.

c) Wajib

Hukum menjatuhkan talak berubah sebagai wajib bagi seorang suami, jika dia tetap ingin hidup bersama istrinya mengakibatkan perbuatan haram baik tentang nafkah atau lainnya. Misalnya, karena suami atau istri tidak mampu menjalankan kewajibannya masing-masing.

d) Sunah

Ketentuan ini berlaku bagi suami jika istri menyalahi hak-hak Allah yang harus dilaksanakan. Contohnya, istri sering melalaikan ibadah shalat serta puasa. Bila terus hidup dengan istri yang seperti itu, dia bisa jatuh pada perbuatan haram. Dalam keadaan seperti ini, istri tidak dapat menjaga harga diri keluarga, maka disunahkan bagi suami menjatuhkan talak kepada istrinya.

3) Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada

dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, diantaranya sebagai berikut³⁵ :

a. Suami

Suami adalah orang yang mempunyai hak talak serta yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka *talak* tidak mungkin terwujud kecuali sehabis nyata adanya akad perkawinan yang sah.

b. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh *talak* yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut :

- i) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- ii) Istri yang menjalani masa '*iddah talak raj'i*' dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam

³⁵ Lidiya Kusuma, "Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas", *Jurnal Raden Fatah Intelektualita*. No. 2, Vol. 5 (Desember 2016), hlm. 165-166.

masa itu suami yang dijatuhkan dan mengurangi hal talak yang dimiliki oleh suami.

- iii) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

c. *Sighat* Talak

Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

d. *Qashdu* (Sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.

Untuk sahnya talak, suami menjatuhkan talak disyaratkan sebagai berikut³⁶ :

1) Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini adalah hilang akal atau masuk akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena

³⁶ Ibid., hlm.166

rusak syaraf otaknya.

2) Baligh

Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah *mumayyiz* kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetai akibatnya, talaknya dipandang jatuh.

3) Atas kemauan sendiri.

Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

4) Bentuk – Bentuk Perceraian

Perceraian dapat dilihat dalam beberapa bentuk, dalam Fiqih Islam bentuk perceraian ini akan menentukan proses dan prosedur perceraian. Adapun bentuk perceraian tersebut antara lain :

a. Talak

Para ulama sepakat bahwa talak itu ada dua macam yaitu³⁷ :

³⁷ Muslim Zainuddin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1:2 (Januari-Juni 2018), hlm. 128-129.

1. Talak *raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpul, bukan talak karena tebusan, bukan pula talak ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa *'iddah* tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.

2. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, talak *ba'in* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Talak *ba'in* ini terbagi menjadi dua macam yaitu :

- a) Talak *ba'in sughra* adalah talak *ba'in* tidak memberikan kesempatan pada suami untuk ruju' istrinya kembali kecuali melalui akad yang baru dan mahar yang baru.
 - b) Talak *ba'in kubra* adalah talak yang tidak memberikan peluang bagi suami untuk merujuk kembali istri yang ditalaknya, baik dalam masa *'iddah* maupun sesudahnya, kecuali dengan akad baru, mahar baru, *setelah* istri menikah dengan lelaki lain dan suami kedua tersebut telah
-

menyenggaminya, untuk kemudian istri menjanda, baik karena tinggal mati maupun dicerai suami keduanya, hingga masa *'iddahnya* berakhir.

Dari dua macam talak tersebut, dapat dilihat keadaan istri menjanda, talak itu diucapkan oleh suami, talak itu ada dua macam diantaranya :

1. Talak *sunni*

Talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haidh dan dalam masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya. Talak ini boleh dilakukan karena dengan cara itu tidak ada pengaruhnya terhadap perhitungan masa *'iddah* dengan arti segera setelah jatuhnya talak, si istri langsung masuk dalam perhitungan *'iddah*.

2. Talak *bid'iy*

Talak *bid'iy* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana waktu itu telah dicampuri oleh suaminya. Talak ini hukumnya haram, alasannya ialah dengan cara ini *'iddah* perhitungan *'iddah* istri menjadi memanjang, karena setelah terjatuh talak belum langsung dihitung *'iddahnya*.³⁸

³⁸ Ibid., hlm.129

Kemudian bisa dilihat dari beberapa segi, antara lain:

1. Dari segi masa *'iddah*, ada tiga yaitu:
 - a) Iddah haid atau suci
 - b) Iddah karena hamil
 - c) Iddah dengan bulan
2. Dari segi keadaan suami, ada dua:
 - a) Talak mati
 - b) Talak hidup
3. Dari segi proses atau prosedur terjadinya, ada tiga:
 - a) Talak langsung oleh suami
 - b) Talak tidak langsung, lewat hakim (Pengadilan Agama)
 - c) Talak lewat *hakamain*.

b. Khulu' (Talak Tebus)

Khulu' atau talak tebus itu adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istri atas permintaan istri dengan pembayaran sejumlah harta kepada suami.³⁹

Mengkhuluk istri dapat dilakukan sewaktu-waktu, tidak seperti talak yang harus dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci yang tidak dicampuri sebelumnya kecuali bagi istri dalam keadaan hamil atau tidak pernah atau telah berhenti (menopause). Oleh karenanya,

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, edisi ke-1, cet. Ke-9 (Yogyakarta: UII, 1999), hlm 82

dalam *khulu'* tidak terdapat pembagian sunni dan *bid'i* sebab *khulu'* terjadi atas kehendak istri sendiri.⁴⁰

Iwad atau tebusan yang dibayarkan istri kepada suami dalam *khulu'* ini dapat berupa apa pun yang memenuhi syarat untuk menjadi maskawin, tetapi biasanya berupa sejumlah harta. Dalam hal berupa sejumlah harta dapat merupakan pengembalian maskawin yang pernah diterima dari suami, baik seluruhnya atau sebagian. Wujud *'iwad* itu bergantung kepada persetujuan bersama antara suami dan istri.

Menurut Jumhur (kenanyakan) fukaha berpendapat bahwa *khulu'* dipandang sebagai talak *bain*. Setelah terjadi, khuluk suami dapat kembali mengawini bekas istrinya dengan akad nikah yang baru, meskipun masih dalam masa *'iddah*. Ada beberapa ulama seperti Imam Ahmad dan Dawud Dhairi, juga sahabat Ibnu Abbas, Usman dan Ibnu Umar, yang berpendapat bahwa *khulu'* itu bukan talak tetapi *fasakh* (merusakkan nikah). Menurut pendapat kedua ini *khulu'* tidak mengurangi bilangan talak yang menjadi hak suami sedangkan menurut pendapat pertama, *khulu'* dihitung sebagai talak *bain* apabila dalam khuluk dinyatakan jatuh talak satu, suami tinggal

⁴⁰ Ibid., hlm.82

mempunyai hak talak dua kali apabila mereka kembali melakukan perkawinan.⁴¹

c. Talak Taklik

Di Indonesia berlaku ketentuan setelah melakukan akad nikah suami mengucapkan beberapa hal yang dapat menjadi alasan santri untuk minta dinyatakan telah ditalak suaminya dengan pembayaran *iwad*. Beberapa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri. Apabila istri merasa keberatan untuk menjadi istri, ia dapat mengadukan kepada Pengadilan Agama atau petugas-petugas lain yang ditunjuk. Apabila pengaduannya dibenarkan, istri membayar '*iwad*' yang telah ditetapkan, dan jatuhlah talak satu atas istri bersangkutan. Menggantungkan jatuhnya talak dengan hal-hal seperti ini setelah akad nikah disebut Talak Taklit.

Bentuk *sighat taklik* seperti yang dicantumkan dalam buku nikah dari Departemen Agama sebagai berikut:

- a. Sewaktu-waktu saya: meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut,
- b. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,

⁴¹ Ibid., hlm.82

- c. atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya itu,
- d. atau saya membiarkan dan tidak peduli istri saya itu enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan, dan istri saya membayar uang sejumlah Rp. Sebagai wujud *iwad* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepada istri saya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk *iwad* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

Mengucapkan *talak taklit* tersebut dilakukan dengan suka rela, bukan merupakan kewajiban undang-undang atau peraturan. *Ta'lik talak* diadakan dengan maksud untuk melindungi kepentingan istri, jangan sampai diperlakukan aniaya oleh suami.⁴²

d. *Illa'*

Illa' adalah sumpah untuk tidak mengumpuli istrinya selama empat bulan atau

⁴² Ibid., hlm.82-83

lebih dengan asma Allah, atau dengan salah satu sifat-sifatNya, atau dengan suatu *ta'lik* talak yang amat sukar dilaksanakan apabila suami mengumpuli istrinya.

Suami yang menyatakan *ila'*, bersumpah tidak akan menumpuli istrinya, diberi kesempatan menunggu selama empat bulan. Apabila dalam masa empat bulan itu suami terus bergaul dengan istrinya, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Namun, apabila suami bermaksud menjatuhkan talak, Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dalam ketentuan hukum apabila suami bersumpah tidak akan mengumpuli istrinya, kepadanya diberi kesempatan waktu empat bulan, apakah akan kembali baik kepada istrinya atau akan dilanjutkan dengan perceraian.

Apabila dalam waktu empat bulan suami tidak kembali berbaikan dengan istrinya, menurut pendapat sahabat Ibnu Abbas, istri itu dipandang dengan sendirinya bercerai dari suaminya dengan jatuh talak satu, dan talaknya adalah talak bain *sughra* (kecil). Suami hanya dapat kembali hidup bersuami istri dengan bekas istrinya itu dengan melakukan akad nikah baru. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah.

Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa istri itu tidak dengan sendirinya bercerai dari suaminya dengan

berlaluinya masa empat bulan. Namun, suami hendaklah diperintah untuk memilih, apakah kembali berbaikan dengan istrinya, berarti menarik sumpahnya atau menyatakan talak terhadap istrinya. Apabila suami tidak mau menentukan salah satu dari dua macam hal itu, hakimlah yang menyatakan talak atas istri itu.⁴³

e. *Zihar*

Zihar diartikan sebagai kebiasaan suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan mengatakan, “Engkau terhadapku seperti punggung ibuku. Menyamakan istri dengan punggung ibu, berarti memandang istri sebagai mahram yang tidak halal dikawini. Suami yang mengatakan satu bentuk dari perceraian itu dibatalkan oleh Islam. Apabila suami mengatakan *dhihar* kepada istrinya, istrinya haram untuk dikumpulkan kecuali setelah suami membayar kifarot berupa memerdekakan budak. Apabila tidak mampu, hendaknya suami puasa dua bulan berturut-turut. Dan apabila masih tidak mampu, hendaknya memberi makan enam puluh orang miskin.⁴⁴

f. *Fasakh*

Kata *fasakh* artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi, *fasakh* sebagai salah satu

⁴³ Ibid., hlm.84

⁴⁴ Ibid., hlm.85

sebab putusnya perkawinan adalah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.

Fasakh dapat terjadi karena ada hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan perkawinan berlangsung.

Fasakh yang memerlukan keputusan pengadilan adalah *fasakh* yang disebabkan oleh hal-hal yang kurang jelas. Sedangkan *fasakh* yang tidak memerlukan keputusan pengadilan atau dapat dikatakan *fasakh* yang terjadi atas kekuatan hukum adalah *fasakh* yang disebabkan oleh hal-hal yang cukup jelas.

Fasakh dengan keputusan pengadilan dapat juga diminta oleh istri dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Suami sakit gila
- 2) Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan sembuh, seperti penyakit lepra.
- 3) Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin karena impoten atau terpotong kemaluannya.

- 4) Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri.
- 5) Istri merasa tertipu, baik mengenai nasab keturunan, kekayaan atau kedudukan suami.
- 6) Suami *maqfud*, hilang tanpa berita di mana tempatnya dan apakah masih hidup atau telah mneinggal dunia dalam waktu cukup lama (misalnya empat tahun).

Fasakh dapat pula diminta oleh pihak suami kepada pengadilan, jika suami menjumpai bahwa istrinya terdapat hal-hal yang tidak mungkin mendatangkan ketenteraman dan pergaulan baik dalam perkawinan yang semula tidak diketahuinya, maka dapat mengadukan kepada pengadilan untuk di *fasakh* perkawinannya. *Fasakh* bisa juga diminta oleh kedua belah pihak suami dan istri. Misalnya anak-anak yang dikawinkan walinya, setelah mereka baligh mempunyai hak khiyar, apakah akan melangusngkan perkawinan ataukah akan minta *fasakh*. Hak khiyar ini sebenarnya tidak harus diajukan bersama antara suami dan istri, tetapi dapat juga diajukan oleh salah satunya. Khiyar ini diberikan kepada mereka agar sejalan dengan prinsip perkawinan dalam agama Islam, yaitu dilakukan dengan sukarela antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Akibat-akibat *fasakh* adalah sebagai berikut:

- a. Istri yang diceraikan pengadilan dengan jalan *fasakh* tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Apabila mereka akan kembali hidup bersama sebagai suami istri, maka mereka harus melakukan akad yang baru.
- b. *Fasakh* tidak mengurangi bilangan talak yang menjadi hak suami.

Dengan demikian, suami istri yang akad nikahnya pernah dilakukan oleh walinya pada waktu mereka masih anak-anak dibawah umur. Apabila mereka tiba-tiba berkeinginan untuk kembali hidup sebagai suami istri, maka harus melakukan dengan akad nikah yang baru.⁴⁵

g. *Li'an*

Li'an artinya sumpah laknat, yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan. Suami melakukan *lian* apabila ia menuduh istrinya berzina tanpa saksi kecuali diri sendiri. Hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu didera delapan puluh kali. Hukuman menuduh zina hanya dapat dihindari apabila suami bersedia bersumpah lima kali; empat kali ia bersumpah, "Saya bersaksi kepada Allah bahwa dalam

⁴⁵ Ibid., hlm.87

menuduh istri saya Fulana berbuat zina itu, saya di pihak yang benar; dan anak yang dilahirkannya adalah anak zina, bukan anak saya.” Yang kelima setelah dinasehati hakim, suami mengatakan, “Saya bersedia menerima laknat Allah apabila ternyata saya dipihak yang berdusta.”

Akibat dari ucapan sumpah *li’an* suami adalah sebagai berikut:

- 1) Suami terhindar dari hukuman menuduh zina (*qadzaf*)
- 2) Dilakukan hukuman zina terhadap istri
- 3) Hubungan perkawinan terputus
- 4) Anak yang lahir tetap bukan anak suami, hanya bernasab kepada ibunya.
- 5) Istri menjadi haram selamanya terhadap suami, tidak dapat kembali sebagai suami istri.

Pihak istri setelah suami menyatakan sumpah lian itu hanya dapat terhindar dari hukuman zina apabila bersedia menyatakan sumpah lian pula. Dalam hal ini istri mengucapkan, “Saya bersaksi kepada Allah, bahwa suamiku Fulan dalam menuduh saya berbuat zina, di pihak yang berdusta.” Sumpah

demikian itu diucapkan empat kali, dan yang kelimanya setelah dinasehati oleh hakim, istri mengatakan “Saya bersedia menerima murka Allah apabila suami di pihak yang benar.”⁴⁶

h. *Nusyus dan Syiqaq*

Nusyus artinya membangkang. Yang dimaksud *nusyus* adalah membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan. Membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan dapat terjadi pada pihak istri dan dapat pula terjadi pada pihak suami. *Nusyus* pada pihak istri terjadi apabila dia melalaikan kewajiban-kewajiban sebagai istri, tidak mau taat kepada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka menerima tamu orang-orang yang tak disukai suami, keluar rumah tanpa izin suami, dan lain-lainnya.

Syiqaq merupakan tahap perselisihan suami istri setelah *nusyus* yang mengkhawatirkan akan diikuti dengan terjadinya perceraian. *Syiqaq* dapat terjadi disebabkan oleh kedua belah pihak suami dan istri, dapat pula disebabkan oleh salah satu, suami atau istri. *Syiqaq* yang terjadi disebabkan oleh dua belah pihak suami dan istri misalnya karena adanya perbedaan watak yang amat sulit dipertemukan. Masing-masing bertahan

⁴⁶ Ibid., hlm.88

pada wataknya, sama-sama tidak mau mengalah sehingga kehidupan rumah tangga penuh dengan ketegangan-ketegangan yang tidak kunjung reda. *Syiqaq* yang disebabkan oleh suami, misalnya perlakuan suami yang amat sewenang-wenang terhadap istri sehingga sangat berat bagi istri untuk dapat bertahan sebagai istri. *Syiqaq* yang terjadi dari pihak istri, misalnya sikap nusyus yang tidak dapat ditundukan suami dengan jalan bertahap, nasihat, pisah tempat tidur, dan pukulan yang menjadi hak suami memberi pelajaran kepada istrinya.

Jika *syiqaq* benar-benar tidak dapat diatasi, dan menurut pertimbangan para hakim lebih maslahat apabila diceraikan saja antara suami dan istri bersangkutan, dalam menceraikan keduanya itu dapat diajukan pertanyaan apakah hakim berkedudukan sebagai wakil suami istri atau mempunyai kuasa penuh untuk menentukan keputusan. Dalam hal pertama hakim berkedudukan sebagai wakil suami istri bersangkutan, mereka hanya dapat bertindak apabila mendapat persetujuan suami dan istri yang mewakilinya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Syafi'i dalam salah satu riwayat yang kuat dan Ahmad dalam salah satu riwayat yang paling mahsyur. Hasan Basri, Atha, Qatadah, Zaid, Abu Tsaur, ulama-ulama Dhairi,

Syiah Ja'fariyah, dan Syiah Zaidiyah juga berpendapat demikian.⁴⁷

B. Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1) Pengertian Perceraian (Talak) menurut KHI

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 di tegaskan talak adalah "ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusanya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai hal-hal yang bersangkutan tentang talak secara terperinci hanya terdapat masam-macam talak yaitu disebutkan pada pasal 118, 119, 121, 122 yaitu :

Pasal 118

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Pasal 119

Talak Ba'in Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

Talak Ba'in Sughraa sebagaimana tersebut pada

⁴⁷ Ibid., hlm.88-91

ayat (1) adalah:

- a. Talak yang terjadi qabla dan dukhul
- b. Talak dengan tebusan atau khuluk
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Pasal 120

Talak Ba[‘]in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas, istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba[‘]da al dukhul dan hadis masa iddahnya.

Pasal 121

Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid[‘]i adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talka, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih jelasnya dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan

diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau, penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- 6) Antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar ta'lik talak

- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁴⁸

Adapun yang dimaksud talak pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- 2) Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama.

⁴⁸ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Iskam," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. X, No. 4 (Juli 2012), hlm. 418.

2) Akibat Putusnya Perceraian

Secara umum akibat hukum adanya perceraian adalah⁴⁹:

1) Harta benda dalam perkawinan

Dalam pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa:

- a) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaimana hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada pasal 37 disebutkan, jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

2) Kedudukan Anak

Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa pemeliharaan anak, ditentukan atas keturunan yang sah sebagai anak kandung. Sebagaimana pasal 42 Undang-undang perkawinan, “anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Sedangkan anak yang

⁴⁹ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-‘Adalah*, No. 4, Vol. 10, (Juli, 2012), hlm. 421.

dilahirkan diluar pernikahan, hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan pasal 43 ayat (1).

Pasal 156 KHI mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal ini diungkapkan sebagai berikut⁵⁰:

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu
 - b. Ayah
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
- 2) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- 3) Apabila pemegang *hadhanah*

⁵⁰ Ibid., hlm.421

tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

- 4) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- 5) Pengadilan dapat pula dengan mengikat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

C. Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian

Ekonomi adalah ilmu yang membahas masalah manusia dan sistem sosial yang mengorganisasikan aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, papan, dan sandang) dan keinginan non material

(pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lain- lain).⁵¹ Dalam islam Ekonomi disebut juga dengan nafkah. Menurut ahli fiqh nafkah adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.⁵²

Agama mewajibkan seorang suami membelanjai istrinya dan anak-anaknya, oleh karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Seorang istri wajib dan taat kepada suaminya, tinggal dirumahnya untuk mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarganya dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri itu masih berjalan. Hal ini berdasarkan kaidah umum “setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab untuk membelanjainya. Salah satu kewajiban suami dan haknya istri adalah nafkah, karena nafkah hal utama yang diberikan untuk bertujuan memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁵³

⁵¹ Michail P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga : Jakarta, 1994, hal. 12

⁵² Djamaan Nur, *Fiqh munakahat*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 100

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* , (Bandung: PT. Al-Maarif, 1993), hlm.

Hukum nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan Al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah Ta'ala:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”(At-Thalaq:6)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
 مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ
 اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”
 (At-Thalaq:7)

Selain dari ayat diatas, adapula undang-undang atau pasal-pasal yang mengatur tentang masalah nafkah ini, diantaranya :

1. Kompilasi hukum Islam pasal 80: ayat (2): “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (4): “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman untuk istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 34 : ayat (1) : “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Jika suami tidak dapat melaksanakan kewajiban nafkah ini, maka suami istri boleh mengajukan gugatan/permohonan perceraian kepada pengadilan agama. Begitu pula dalam KHI pasal 77 ayat (5) dan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan: “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.”⁵⁴

⁵⁴ Muhammad Ridwan Hakim, Skripsi: Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu tahun 2011), IAIN Syekh Nurjati Cirebon. hlm. 65

BAB III

EKONOMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI/COVID 19 DI PENGADILAN AGAMA KUDUS

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kudus

Pembangunan dan pengembangan website dalam era reformasi dan globalisasi merupakan kebutuhan prioritas. Untuk lingkungan peradilan di negara kita mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/I/2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan, lebih dulu dari Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua MA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua MA Nomor 144/KMA/SK/I/2007.

Pengadilan Agama Kudus sebagai salah satu peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung berusaha membangun dan mengembangkan website resmi milik Pengadilan Agama Kudus, dengan memenuhi maksud surat Direktur Jenderal Badilag MA RI Nomor 0550/DjA/HM.00/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Penilaian Website yang mengharuskan ada 46 konten dalam website pengadilan tingkat pertama. Dengan adanya website ini, Pengadilan Agama Kudus diharapkan menjadi peradilan yang lebih terbuka dan transparan sehingga akan memacu aparat untuk lebih

meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya. Seyogyanya www.pa-kudus.go.id merupakan sarana dan prasarana informasi yang interaktif dan dinamis, baik untuk kalangan sendiri maupun untuk kalangan publik."⁵⁵

Pengadilan Agama Kudus terletak di Jl. Raya Kudus Pati Km 4 Kudus, Propinsi Jawa Tengah 59321. Nomor telepon layanan publik yang dapat dihubungi adalah (0291) 438385.⁵⁶

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kudus

Menyimak sejarah Pengadilan Agama kelas 1B Kudus tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Kudus dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.

Sejarah Kota Kudus tidak terlepas dari peran salah satu tokoh utama dari wali Songgo, yaitu SUNAN KUDUS Ja'far Sodiq, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus, adalah putera dari Raden Usman Haji yang bergelar dengan sebutan Sunan Ngudung di Jipang Panolan (ada yang mengatakan letaknya disebelah utara kota blora). Sunan Kudus, Karena keahlian dan

⁵⁵ Pengantar dari ketua Pengadilan << Pengadilan Agama Kudus <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/pengantar-dari-ketua-pengadilan> diakses 18 Juni 2021

⁵⁶ Alamat pengadilan << Pengadilan Agama Kudus <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/alamat-pengadilan> diakses 18 Juni 2021

ilmunya, maka Beliau diberi tugas memimpin para Jamaah Haji, sehingga beliau mendapat gelar “Amir Haji” yang artinya orang yang menguasai urusan para Jama’ah Haji. Beliau pernah menetap di Baitul Maqdis untuk belajar agama Islam. Ketika itu disana sedang berjangkit wabah penyakit, sehingga banyak orang yang mati. Berkat usaha Ja’far Shoddiq, wabah tersebut dapat diberantas. Atas jasa-jasanya, maka Amir di Palestina memberikan hadiah berupa Ijazah Wilayah, yaitu pemberian wewenang menguasai suatu daerah di Palestina. Pemberian wewenang tersebut tertulis pada batu yang ditulis dengan huruf arab kuno, dan sekarang masih utuh terdapat di atas Mihrab Masjid Menara Kudus.

Sunan Kudus memohon kepada Amir Palestina yang sekaligus sebagai gurunya untuk memindahkan wewenang wilayah tersebut ke pulau Jawa. Permohonan tersebut dapat disetujui dan Ja’far Shoddiq pulang ke Jawa. Setelah pulang, Ja’far Shoddiq mendirikan Masjid di daerah Kudus pada tahun 1956 H atau 1548 M. Semula diberi nama Al Manar atau Masjid Al Aqsho, meniru nama Masjid di Yerussalem yang bernama Masjidil Aqsho. Kota Yerussalem juga disebut Baitul Maqdis atau Al-Quds. Dari kata Al-Quds tersebut kemudian lahir kata Kudus, yang kemudian digunakan untuk nama kota Kudus sekarang. Sebelumnya mungkin bernama Loaram, dan nama ini masih dipakai sebagai nama Desa Loram sampai sekarang. Masjid buatan Sunan Kudus tersebut

dikenal dengan nama masjid Menara di Kauman Kulon. Sejak Sunan Kudus bertempat tinggal di daerah itu, jumlah kaum muslimin makin bertambah sehingga daerah disekitar Masjid diberi nama Kauman, yang berarti tempat tinggal kaum muslimin.

Hari Jadi Kota Kudus di tetapkan pada tanggal 23 September 1549 M dan diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 11 tahun 1990 tentang Hari Jadi Kudus yang di terbitkan tanggal 6 Juli 1990 yaitu pada era Bupati Kolonel Soedarsono. Hari jadi Kota Kudus dirayakan dengan parade, upacara, tasyakuran dan beberapa kegiatan di Al Aqsa / Masjid Menara yang dilanjutkan dengan ritual keagamaan seperti doa bersama dan tahlil.

Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Surambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Kudus telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Kudus. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak,

Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, merupakan pengeluaran secara formal terhadap keberadaan Peradilan Agama, yang sebelumnya sudah dijalankan oleh para Saudagar dan Raja dengan dijalankan oleh para pemuka agama Islam sebagai Qodhim (Hakim) termasuk Pengadilan Agama Kudus telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882.

Pengadilan Agama Kudus dalam perjalanan sejarah pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950 kantor Pengadilan agama Kudus dipindahkan ke kantor kenaiban (KUA) yang terletak disebelah masjid agung berdekatan dengan pendopo kabupaten Kudus, disebelah barat alun-alun dan sekarang dikenal dengan simpang tujuh, karena belum adanya tempat yang khusus untuk pelaksanaan persidangan, maka pada masa itu persidangan dilaksanakan diserambi masjid.

Sejarah pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus sekarang ini berawal dari adanya pemberian tanah oleh Pemda Kudus. Pada tahun 1977 pemerintah Daerah Kudus memberikan Tanah kepada Pengadilan Agama

Kudus seluas 450m² berdasarkan SK Bupati Kudus No.OP.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Pembangunan kantor Pengadilan Agama Kudus dibangun pada tahun 1977 terletak di jalan Mejobo dengan menempati areal tanah seluas 450 m², dan luas bangunan gedung adalah 260 m², luas untuk halaman kantor 190 m².

Mulai tahun 2009 pengadilan agama Kudus pindah ke kantor baru di jalan Raya Kudus-Pati Km.4 dengan luas tanah 1000 m² sedangkan bangunan gedungnya berlantai dua dengan luas 1000 m².⁵⁷

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus.

Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama yang agung, mandiri dan berkeadilan yang berbasis pelayanan publik.

Misi

1. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan transparan.
2. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3. Mewujudkan sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

⁵⁷ Sejarah Pengadilan << Pengadilan Agama Kudus <https://www.pakudus.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses 18 Juni 2021

4. Meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
5. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan profesional yang ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi.
6. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
7. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana peradilan.⁵⁸

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus

"Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Kudus yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3

⁵⁸ Visi dan misi << Pengadilan Agama Kudus <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses 21 Juni 2021

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama .

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Kudus mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e) Fungsi admini stratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f) Fungsi lainnya:
 - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan."⁵⁹

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus.

⁵⁹ Tugas dan Fungsi << Pengadilan Agama Kudus <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsii> diakses 21 Juni 2021

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Kudus mengacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kera Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.⁶⁰

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Zainal Arifin, S.Ag.	Ketua
2.	Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.	Wakil Ketua
3.	H. Ahmad Sholih, S.H.	Hakim
4.	H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.	Hakim
5.	Dra. Ulfah	Hakim
6.	Hj. Rodiyah. S.H., M.H.	Hakim
7.	Azizah Dwi Hartani,	Hakim

⁶⁰ Struktur Organisasi << Pengadilan Agama Kudus <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi> diakses 21 Juni 2021

	S.H.I., M.H.	
8.	H. Muhammad Muchlis, S.H.	Panitera
9.	Moh. Asfaroni, S.H.I.	Sekretaris
10.	Karmo, S.H.	Panmud Gugatan
11.	Endang Nurhidayati, S.H.	Panmud Permohonan
12.	Agus Fatchurrochim Thoyyib	Kasubag Kepegawaian
13.	Umardhani, S.H.I.	Kasubag Umum dan Keuangan
14.	Meuthiya Athifa Arifin, S.E.	Kasubag Perencanaan
15.	Indah Fatmawati, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
16.	Nursjahid	Pengadministrasi Persuratan
17.	Ali Murtadlo, S.H.I.	Analisis Perkara Peradilan
18.	Oki Alviana Hadinnianti, S.H.	Analisis Perkara Peradilan
19.	Danny Wulandari, A.Md.A.B	Pengadministrasi Registrasi Perkara
20.	Drs. Akrom	Panitera

		Pengganti
21.	Widarjan, S.H.	Panitera Pengganti
22.	Siti Khatijah, S.H.	Panitera Pengganti
23.	Nisfatul Laili, S.Sy.	Panitera Pengganti
24.	Nur Cholifah, S.H.	Panitera Pengganti
25.	Eko Dwi Riyanto	Jurusita Pengganti
26.	A. Choirul Anwar	Jurusita Pengganti
27.	Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.	Jurusita Pengganti

B. Gambaran umum tingkat perceraian pada masa pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Kudus

Permohonan Perceraian adalah upaya hukum untuk memutus suatu ikatan pernikahan yang sah yang diajukan oleh pihak pemohon ke pengadilan untuk ditetapkannya status resmi putusanya ikatan pernikahan secara hukum. Perceraian dalam ikatan pernikahan bisa disebabkan oleh banyak faktor. misalnya, pertengkaran, perselingkuhan, kurang harmonisnya hubungan rumah tangga dll.


Perceraian dibagi menjadi 2 macam yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat yaitu suatu bentuk permohonan dari pihak istri kepada Pengadilan untuk diputuskannya suatu ikatan pernikahan yang sah. Adapun cerai talak yaitu suatu bentuk permohonan suami kepada Pengadilan untuk ditetapkannya status putusnya ikatan pernikahan yang sah. Adapun perkara cerai (gugat/talak) yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Kudus pada masa pandemi/covid 19 dari tahun 2019 – 2020 dengan rincian sebagai berikut:⁶¹

⁶¹ Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima pada Pengadilan Agama Kudus


NO.	Bulan	PERKARA CERAI (GUGAT/TALAK) DI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2019 – 2020			
		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat
1.	Januari	35	87	32	111
2.	Februari	30	77	25	79
3.	Maret	25	75	26	67
4.	April	22	74	9	32
5.	Mei	14	46	2	3
6.	Juni	35	94	61	132
7.	Juli	39	110	58	122
8.	Agustus	23	89	42	83
9.	September	20	85	37	116
10.	Oktober	31	84	34	82

11.	November	35	79	24	102
12.	Desember	27	73	22	67
Total		336	973	372	996

Laporan perkara tingkat pertama yang diterima pada pengadilan agama kudu dalam diagram yaitu:




3.2 Diagram perkara tingkat pertama yang di terima di pengadilan agama kudu tahun 2019



3.3 Diagram perkara tingkat pertama yang di terima di pengadilan agama kusus tahun 2020

PERSENTASE PERKARA CERAI (TALAK DAN GUGAT) TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA KUDUS


■ Cerai Talak ■ cerai Gugat



3.5 Persentase perkara tingkat pertama yang di terima di pengadilan agama kudas tahun 2019

PERSENTASE PERKARA CERAI (TALAK DAN GUGAT) TAHUN 2020 DI PENGADILAN AGAMA KUDUS

■ Cerai Talak ■ Cerai Gugat



3.6 Persentase perkara tingkat pertama yang di terima di pengadilan agama kodus tahun 2020

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada masa pandemi Covid-19 kasus perceraian pengadilan agama kodus mengalami peningkatan. pada tahun 2019 perkara perceraian yang masuk adalah 1309 perkara dan pada tahun 2020 perkara perceraian yang masuk adalah 1368 perkara. Maka dari itu perceraian pada masa Pandemic Covid 19 di Pengadilan Agama Kudus mengalami peningkatan yang didasari oleh berbagai faktor.

C. Faktor-Faktor Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Kudus

Pada masa pandemi Covid 19, khususnya di tahun 2020, Pengadilan Agama Kudus telah meneria perkara perceraian sebanyak 1368 perkara, yakni 372 perkara cerai talak dan 996 perkara cerai gugat.⁶² Banyak faktor yang dapat melatarbelakangi retaknya hubungan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Demak dan wawancara

dengan informan pada penelitian ini, diketahui bahwasannya yang menjadi faktor signifikan terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19 ialah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak

⁶² Data Pengadilan Agama Kudus, didokumentasikan pada tanggal 30 Juli 2021

adanya harapan untuk akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang akan di paparkan pada tabel berikut.⁶³

⁶³ Data Pengadilan Agama Kudus, didokumentasikan pada tanggal 30 juli 2021

No	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Kudus tahun 2019												
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkaran terus	Kawin paksa	Murtad	Ekonomi
1.	Januari	-	-	-	-	30	1	-	-	-	8 4	-	1	8
2.	Februari	-	-	1	-	18	-	-	1	1	4 7	-	1	20
3.	Maret	-	-	1	-	25	-	-	3	1	6 7	1	2	25
4.	April	-	-	-	-	14	-	-	-	-	6 9	-	-	16
5.	Mei	-	-	-	-	23	-	-	2	-	6 8	-	-	13
6.	Juni	-	-	-	-	12	-	-	-	-	5	-	-	3

											9			
7.	Juli	-	-	2	1	23	1	-	1	-	6 3	-	1	7
8.	Agustus	-	-	-	-	17	1	-	-	-	6 6	-	1	12
9.	September	-	1	-	-	19	-	-	-	-	9 7	-	-	4
10.	Oktober	-	-	-	-	15	-	-	-	-	8 5	-	-	19
11.	November	-	-	-	-	8	1	-	-	-	5 6	-	1	5
12.	Desember	-	-	-	-	13	1	-	-	-	7 2	1	-	11
Jumlah		-	1	4	1	21 7	5	-	7	2	8 3 3	2	7	14 3
Total		1222												

N O	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Kudus tahun 2020												
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan salah satu pihak	Dihukum penjara	poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin paksa	Murtad	Ekonomi
1.	Januari	-	-	1	-	13	-	-	-	-	108	1	-	9
2.	Februari	-	-	-	-	9	-	-	-	-	91	-	1	7
3.	Maret	-	-	-	-	17	-	-	-	-	97	-	-	12

4.	April	-	-	-	-	23	-	-	-	1	7 6	-	1	10
5.	Mei	-	-	-	-	16	-	-	-	-	5 2	-	1	4
6.	Juni	-	-	-	-	9	-	-	1	-	5 3	-	1	12
7.	Juli	-	-	3	-	23	-	-	1	-	4 4	-	-	9
8.	Agustus	1	-	1	-	14	1	1	-	-	8 2	-	-	14
9.	September	-	-	-	-	9	-	-	2	-	1 0 5	-	-	11
10.	Oktober	-	-	-	-	12	-	1	1	-	8 3	-	-	14
11.	November	-	-	1	1	20	-	-	2	-	7 8	-	-	8
12.	Desember	-	-	2	-	32	-	1	3	-	9 8	-	1	25
Jumlah		1	-	8	1	19 7	1	3	1 0	1	9 6 7	1	5	135
Total		1330												

Berdasarkan tabel diatas, terlihat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan perceraian pada tahun 2019- 2020

di Pengadilan Agama Kudus, yakni karena zina pada tahun pada tahun 2019 tidak ada kasus dan pada tahun 2020 terdapat 1 kasus. Karena mabuk pada tahun 2019 terdapat 1 kasus dan pada tahun 2020 tidak ada kasus. Karena madat pada tahun 2019 terdapat 4 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 8 kasus. Karena judi pada tahun 2019 terdapat 1 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 1 kasus. Karena meninggalkan salah satu pihak pada tahun 2019 terdapat 217 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 197 kasus. Karena Dihukum penjara pada tahun 2019 terdapat 5 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 1 kasus. Karena poligami pada tahun 2019 tidak ada kasus dan pada tahun 2020 terdapat 3 kasus. Karena Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tahun 2019 terdapat 7 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 10 kasus. Karena cacat badan pada tahun 2019 terdapat 2 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 1 kasus. Karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada tahun 2019 terdapat 833 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 967 kasus. Karena kawin pada tahun 2019 terdapat 2 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 1 kasus. Karena murtad pada tahun 2019 terdapat 7 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 5 kasus. Karena ekonomi ppada tahun 2019 terdapat 143 dan pada tahun terdapat 135 kasus.

1. Faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Faktor perselisihan, pertengkaran yang terus menerus terjadi memang rentan sekali akan terjadinya perceraian . Faktor ini bisa dikatakan bahaya karena terjadinya perselisihan yang tak kunjung selesai bisa

menyebabkan pasangan merasa lelah dengan pasangannya, sehingga memungkinkan mereka untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan.

Untuk faktor ini banyak jumlahnya yaitu pada tahun 2019 terdapat 833 kasus dan pada tahun 2018 terdapat 967 kasus, wajar jika jumlahnya banyak karena memang rentan untuk orang yang tidak kuat akan sikap pasangannya yang sering mengajak bertengkar.

Sebagaimana Hakim Pengadilan Agama Kudus menyampaikan dari hasil dari wawancara peneliti bahwasanya faktor perselisihan, pertengkaran yang mengakibatkan perceraian tidaklah jauh dari masalah keuangan, perselingkuhan, mertua ikut campur, tidak bisa mendapat keturunan.⁶⁴

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi terjadi karena keadaan ekonomi yang terjadi di dalam rumah tangga mengalami kemacetan atau kesulitan sehingga membuat semua kebutuhan yang dibutuhkan dalam keluarga mengalami kendala yang membuat semua menjadi sulit. Penyebab masalah ekonomi ini disebabkan karena dua hal yaitu pertama istri yang selalu merasa kurang dengan apa yang telah suami berikan, dan istri juga selalu menuntut lebih kepada suami karena menganggap kebutuhan sudah semakin banyak apalagi di zaman modern ini. Yang kedua suami kurang mengemban amanah yang

⁶⁴ H. Supriyadi, wawancara, (Kudus, 30 Juli 2021)

sudah menjadi kewajibannya untuk mencari nafkah, yang mana nafkah hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri tanpa mempedulikan istrinya.

Untuk faktor ekonomi bisa dikatakan tinggi karena jumlahnya dikatakan banyak yaitu berjumlah 143 perkara pada tahun 2019 dan 135 perkara pada 2020. Faktor ini juga dikatakan faktor yang mendominasi terjadinya peningkatan kasus perceraian yang terjadi walaupun tidak menjadi faktor utama. Tetapi faktor ini tetap menjadi faktor yang dominan terjadinya peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi Covid 19.

3. Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak

Kepergian pasangan suami istri dalam waktu yang cukup lama, suami tidak pernah ada di rumah. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu dan merasa sangat dirugikan atas kepergian suaminya. Yang seharusnya suami memberikan nafkah lahir dan batin tetapi lari dari tanggung jawabnya.

Untuk jumlah dari faktor meninggalkan salah satu pihak terbilang banyak yaitu 217 perkara pada tahun 2019 dan 197 perkara pada tahun 2020 karena faktor ini dominan suatu alasan dalam perceraian.

4. Faktor karena Zina

Faktor ini yang membuat kasus perceraian terjadi karena perbuatan zina. kasus ini terjadi karena suami atau istri melakukan hubungan dengan orang lain yang bukan muhrim.

Untuk jumlah dari faktor karena zina di Pengadilan Agama Kudus terdapat 1 perkara pada tahun 2020 untuk yang tahun 2019 tidak ada perkara yang masuk.

5. Faktor karena Madat

Faktor madat terjadi karena suami melakukan madat. Karena sang suami sering melakukan madat dan istrinya tidak kuat lagi menjalaninya maka, istri melakukan gugatan di pengadilan dengan alasan suami melakukan madat. Untuk jumlah jumlah dari faktor karena madat di Pengadilan Agama Kudus terdapat 4 perkara pada tahun 2019 dan 8 perkara pada tahun 2020.

6. Faktor karena Judi

Faktor inilah yang membuat kasus perceraian terjadi karena suami berjudi. Karena sang suami sering melakukan perjudian istri tidak mendapatkan nafkah penuh dari seorang suami karena suami membagi uangnya buat nafkah dan berjudi. Hal inilah yang menjadikan istri mengajukan cerai ke Pengadilan. Untuk jumlah dari faktor karena zina di Pengadilan Agama Kudus terdapat 1 perkara pada tahun 2019 dan 1 perkara pada tahun 2020.

7. Faktor karena Dihukum Penjara

Faktor inilah yang membuat kasus perceraian terjadi karena suami di penjara. Karena selama di penjara istri tidak mendapatkan nafkah dari seorang suami baik nafkah lahir maupun batin. Hal inilah yang

menjadikan istri mengajukan cerai ke Pengadilan. Mungkin bagi istri ini adalah solusi terakhir yang dapat ditempuh istri dalam mengakhiri perkawinannya. Proses perceraian di Pengadilan dapat dilakukan atas kehendak istri disebut cerai gugat.

Untuk faktor dihukum penjara sedikit sekali jumlahnya yaitu 5 perkara pada tahun 2019 dan 1 perkara pada tahun 2020 faktor ini juga tidak mendominasi terjadinya peningkatan kasus perceraian yang terjadi selama masa pandemi Covid 19.

8. Faktor karena Poligami

Faktor inilah yang membuat kasus perceraian terjadi karena suami melakukan poligami. bahwasannya istri sudah memenuhi kebutuhannya atau kewajibannya sebagai istri tetapi suami tidak merasa puas atas kewajiban istrinya. dan suami tetap melakukan poligami. karena sang suami melakukan poligami istri tidak mendapatkan nafkah lagi dari suami. Hal inilah yang menjadikan istri mengajukan cerai ke Pengadilan. Untuk jumlah dari faktor karena poligami di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2019 tidak ada perkara dan pada tahun 2020 terdapat 3 perkara.

9. Faktor karena KDRT

Faktor ini disebabkan karena sifat keras kepada salah satu pihak yang tujuannya untuk mengingatkan tetapi dampaknya berlebihan sehingga menyebabkan luka di badan salah satu pihak, bahkan tidak hanya luka dampak ini juga sampai menghilangkan salah satu

anggota badan. Kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan trauma dan tekanan batin sehingga memilih untuk bercerai agar terlepas dari semua penderitaan yang membahayakan dirinya.


Faktor kekerasan dalam rumah tangga memang bukan faktor yang mendominasi terjadinya peningkatan perceraian pada masa pandemi Covid 19 jumlahnya yaitu pada tahun 2018 terdapat 9 perkara, pada tahun 2019 terdapat 7 dan pada tahun 2020 terdapat 10 perkara.

10. Faktor karena Murtaf

Faktor inilah yang membuat kasus perceraian terjadi karena suami atau istri murtaf. Dan alasan dari faktor murtaf adalah apabila seorang suami atau istri murtaf yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga yang tidak bisa dikendalikan sehingga memilih untuk bercerai agar terlepas dari semua penderitaan. Untuk jumlah dari faktor karena murtaf di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2019 terdapat 7 perkara dan pada tahun 2020 terdapat 5 perkara.

Diketahui bahwasannya selama masa pandemi Covid-19 tahun 2020 terdapat 1330 perkara perceraian yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kudus. Dari total perkara yang diselesaikan ini, 967 perkara perceraian terjadi karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus. Dengan kata lain, sekitar 60-70% perkara perceraian yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kudus karena faktor ekonomi. Berikut data

perbandingan antara tahun 2019-2020 (Sebelum dan adanya Covid 19)



3.7 Diagram perbandingan antara faktor ekonomi dan selain faktor ekonomi pengadilan agama kudas tahun 2020

Namun, terdapat sedikit perbedaan diantara para hakim dan panitera mengenai faktor apa saja yang memicu terjadinya selisih dan pertengkaran antara pasangan suami

istri secara terus menerus. Menurut Bapak H. Muchammad Muchlis selaku panitera muda Pengadilan Agama Kudus, faktor yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus pada pasangan ialah problematika ekonomi.⁶⁵

Adapun menurut bapak H. Supriyadi selaku hakim Pengadilan Agama Kudus memaparkan bahwasannya hal yang menjadi pemicu dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus secara signifikan adalah mengenai permasalahan ekonomi. Namun, problematika ekonomi itu juga beragam. Perkara yang beliau tangani mayoritas dikarenakan permasalahan ekonomi tersebut dikarenakan tidak dapat memenuhi nafkahnya, khususnya pada masa pandemic Covid-19 ini.⁶⁶ Dengan Demikian kasus perceraian karena pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Kudus adalah lebih dominan dengan faktor ekonomi.

Dalam kurun waktu terakhir fenomena meningkatnya perceraian baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah terus meningkat, dengan berbagai macam alasan diungkapkan atas perceraian yang terjadi. Dari beberapa alasan atau faktor yang menyebabkan perceraian sering kali masalah ekonomilah yang lebih banyak mempengaruhi perceraian.

⁶⁵ H. Muchammad Muchlis, wawancara, (Kudus, 30 Juli 2021)

⁶⁶ H. Supriyadi, wawancara, (Kudus, 30 Juli 2021)

Nafkah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Pentingnya ekonomi dalam keluarga (nafkah keluarga) untuk diperhatikan oleh anggota keluarga terutama bagi seorang suami sebagai pemegang tanggung jawab nafkah keluarga atas tanggungannya (istri dan anak-anaknya). Jika nafkah ini tidak diperhatikan dengan baik sering kali menjadi hal yang mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu pasangan suami istri khususnya bagi suami sebagai pemegang kewajiban memberi nafkah tidak bisa menganggap hal sepele dalam masalah ini.

Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantaranya mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian di pengadilan agama. Berikut data yang menguatkan dari putusan hakim sebagai berikut.

Data Perceraian Yang Putus Karena Faktor Ekonomi		
No	Nomor Putusan	Jenis Perceraian
1.	1378/Pdt.G/2020/PA.Kds.	Cerai Gugat

2.	818/Pdt.G/2020/PA.Kds.	Cerai Gugat
3.	1354/Pdt.G/2020/PA.Kds.	Cerai Gugat
4.	1175/Pdt.G/2020/PA.Kds	Cerai Gugat
5.	1292/Pdt.G/2020/PA.Kds.	Cerai Gugat
6.	1321/Pdt.G/2020/PA.Kds.	Cerai Gugat
7.	1345/Pdt.G/2020/PA.Kds.	Cerai Gugat
8.	1331/Pdt.G/2020/PA.Kds.	Cerai Gugat
9.	1319/Pdt.G/2020/PA.Kds.	Cerai Gugat
10.	1332/Pdt.G/2020/PA.Kds.	Cerai Gugat
11.	1352/Pdt.G/2020/PA.Kds.	Cerai Gugat
12.	1288/Pdt.G/2020/PA.Kds.	Cerai Gugat
13.	825/Pdt.G/2020/PA.Kds.	Cerai Gugat

Jadi kesimpulan dari putusan hakim mengenai faktor ekonomi yang menyebabkan pemicu pertengkaran karena penggugat tidak diberi nafkah oleh tergugat. yang tergugatnya bekerja sebagai buruh dan ter PHK oleh perusahaan dan penggugat merasa kurang atas nafkahnya yang diberi suami. Maka dari itu yang menyebabkan pertengkaran terus menerus dan akhirnya para istri tidak kuat atas rumah tangganya dan akhirnya mengajukan perceraian di pengadilan agama.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS PADA MASA PANDEMI DENGAN ALASAN FAKTOR EKONOMI

A. Analisis Perceraian pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kudus

Menurut Pasal 207 KUHPdata perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang, sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali didalam UndangUndang Perkawinan begitu pula didalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Berikut ini adalah sebuah tabel rincian perkara yang masuk di pengadilan agama kudus yaitu cerai talak dan cerai gugat pada tahun 2019-2020.

NO.	Bulan	PERKARA CERAI (GUGAT/TALAK) DI PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2019 – 2020			
		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat
1.	Januari	35	87	32	111
2.	Februari	30	77	25	79
3.	Maret	25	75	26	67
4.	April	22	74	9	32
5.	Mei	14	46	2	3
6.	Juni	35	94	61	132
7.	Juli	39	110	58	122
8.	Agustus	23	89	42	83
9.	September	20	85	37	116
10.	Oktober	31	84	34	82
11.	November	35	79	24	102
12.	Desember	27	73	22	67
Total		336	973	372	996

Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula di positifkan dalam Undang– Undang No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan dalam perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan *syiqaq* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*⁶⁷

Sebelum terjadinya perceraian, biasanya akan didahului dengan banyak konflik dan pertengkaran. Akhir-akhir ini cukup banyak dijumpai permasalahan mengenai ketidak harmonisan suatu keluarga karena kurangnya kerja sama diantara suami dan istri yang menimbulkan sangat kuatnya dorongan untuk bercerai. Kasus perceraian pasangan suami istri sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan.

Alasan-alasan yang dibenarkan menurut Undang-Undang dan menjadi landasan terjadinya perceraian baik melalui cerai talak maupun cerai gugat tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun.

Lebih lanjut mengenai alasan-alasan perceraian ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

⁶⁷ Q.S An-Nisa (35):4

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

1. Faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Faktor perselisihan, pertengkaran yang terus menerus terjadi memang rentan sekali akan terjadinya perceraian . Faktor ini bisa dikatakan bahaya karena terjadinya perselisihan yang tak kunjung selesai bisa menyebabkan pasangan merasa lelah dengan pasangannya, sehingga memungkinkan mereka untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan.

Penyebab yang menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut⁶⁸:

- a. Perselisihan yang menyangkut keuangan, karena istri dianggap boros atau karena suami dianggap tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Perselisihan karena keuangan menjadi penyebab pertengkaran sehingga kehidupan rumah tangga tidak lagi terasa harmonis.
- b. Perselisihan yang menyangkut hubungan seksual, Membawa konflik diantara pasangan suami istri karena salah satu pihak menolak untuk melakukan hubungan atau karena salah satu pihak merasa tidak puas sehingga terpaksa mencari kepuasan diluar.
- c. Perselisihan yang menyangkut perbedaan agama Belakangan pernikahan beda agama menjadi hal yang sering terjadi dan sudah dianggap wajar. Pada umumnya sebelum melangsungkan pernikahan dikalangan pasangan-pasangan intelektual yang berbeda agama memandang perbedaan agama merupakan persoalan yang ringan karena agama dianggap sebagai urusan pribadi. Tetapi, tanpa disadari permasalahan akan mulai

⁶⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press,(Surabaya, 2002)., hlm. 134

timbul seiring berjalannya waktu terlebih ketika mendidik nilai rohani kepada anak.

- d. Perselisihan karena adanya perbedaan pendapat antara suami istri didalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

Penulis menyimpulkan bahwa alasan perceraian dalam faktor perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus tertuang didalam pasal 116 huruf F kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarang dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi terjadi karena keadaan ekonomi yang terjadi di dalam rumah tangga mengalami kemacetan atau kesulitan sehingga membuat semua kebutuhan yang dibutuhkan dalam keluarga mengalami kendala yang membuat semua menjadi sulit. Penyebab masalah ekonomi ini disebabkan karena dua hal yaitu pertama istri yang selalu merasa kurang dengan apa yang telah suami berikan, dan istri juga selalu menuntut lebih kepada suami karena menganggap kebutuhan sudah semakin banyak apalagi di zaman modern ini. Yang kedua suami kurang mengemban amanah yang sudah menjadi kewajibannya untuk mencari nafkah, yang mana nafkah hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri tanpa mempedulikan istrinya.

Dan dijelaskan dalam Pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan Undang- Undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si

suami.⁶⁹

Hal ini juga diperjelas dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHPer, yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan kepada istrinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.⁷⁰

3. Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak

Kepergian pasangan suami istri dalam waktu yang cukup lama, suami tidak pernah ada di rumah. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu dan merasa sangat dirugikan atas kepergian suaminya. Yang seharusnya suami memberikan nafkah lahir dan batin tetapi lari dari tanggung jawabnya.

Bahwa atas dasar uraian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan untuk mengajukan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf b yang berbunyi perceraian dapat terjadi karena alasan : Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.⁷¹

4. Faktor karena Zina

Zina termasuk salah satu dosa besar bagi para pelaku yang melakukannya. Dalam agama Islam dilarang untuk melakukan zina, apalagi jika salah satu suami istri melakukan zina, hal ini akan menjadi pemicu kasus perceraian.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Menurut ketentuan pasal PP No. 9 Tahun 1975 (pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan), perbuatan zina dapat dijadikan alasan untuk

⁶⁹ Harjiyanto dan Roudhotul Jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi" *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 19, No. 1 (Februari 2019), hlm 38.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm.38

⁷¹ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf b

suami istri untuk bercerai baik di Peradilan umum maupun Peradilan Agama.⁷²

5. Faktor karena Mabuk, Madat dan Judi

Mabuk, mandat dan judi merupakan perbuatan yang diharamkan dan harus di jauhi oleh siapapun termasuk pasangan suami istri. Seorang pemabuk atau pemandat berpengaruh buruk dalam kesehatan, sedangkan penjudi menyebabkan pelaku bersikap tidak jujur. Pemabuk atau pemandat dan penjudi dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan perceraian. Dalam pasal 116 KHI antara lain menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat. Penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

6. Faktor karena Dihukum Penjara

Faktor inilah yang membuat kasus perceraian terjadi karena suami di penjara. Karena selama di penjara istri tidak mendapatkan nafkah dari seorang suami baik nafkah lahir maupun batin. Hal inilah yang menjadikan istri mengajukan cerai ke Pengadilan. Mungkin bagi istri ini adalah solusi terakhir yang dapat ditempuh istri dalam mengakhiri perkawinannya. Proses perceraian di Pengadilan dapat dilakukan atas kehendak istri disebut cerai gugat.

Cerai gugat adalah permintaan istri kepada suaminya melalui pengadilan untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai atau tanpa iwadh (pengganti) berupa uang atau barang kepada suami.⁷³

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo.

⁷² Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, *Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Salatiga*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020.hlm. 80

⁷³ Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, *Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Salatiga*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020.hlm. 83

Pasal 115 KHI, perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil pasal 39, sebagai berikut:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri.

Alasan-alasan terjadinya perceraian dimuat dalam Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI sebagai berikut⁷⁴:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sudah disembuhkan.
 - 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
 - 6) Antara suami dan istri terus ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Faktor karena Poligami

Perempuan yang mandiri secara ekonomi memilih bercerai daripada dimadu oleh sang suami. Seorang istri yang menolak poligami melepaskan ikatan perkawinan dan mempersilahkan sang suami menikah lagi dengan perempuan lain. Poligami memang diperbolehkan dalam Agama Islam tetapi poligami bukanlah solusi yang menyenangkan, jika

⁷⁴ Ibid., hlm.84

istri tidak mengizinkan sang suami untuk berpoligami.

Poligami diperbolehkan dengan alasan disebabkan karena beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- a. Bila seorang suami beristrikan seorang wanita mandul sedangkan ia sangat mengharapkan anak
- b. Bila istri telah tua dan mencapai umur *ya'isah* (tidak haid) lagi, dan ia mampu memberi nafkah kepada lebih dari seorang istri
- c. Demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabilitas seksualnya memang mendorongnya untuk berpoligami.⁷⁵

Berkaitan dengan poligami dan keadilan berpoligami, dalam konteks Indonesia disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, diperbolehkannya poligami hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan atau hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya. Sedangkan yang menjadi dasar pelaksanaan poligami di Indonesia yang berdasarkan kepada UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 yang berbunyi:

- a. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami
- b. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁷⁶

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 40, yaitu: “Apabila seorang suami bermaksud wajib mengajukan permohonan secara terang-terangan kepada pengadilan”

8. Faktor karena KDRT

Faktor ini disebabkan karena sifat keras kepada salah satu pihak yang tujuannya untuk mengingatkan tetapi dampaknya berlebihan sehingga menyebabkan luka di badan

⁷⁵ Khoiril Abror, “Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)”, *Jurnal Al-., Adalah* Vol. 13, No. 2 (Desember 2016), hlm. 230

⁷⁶ Ibid., hlm. 230

salah satu pihak, bahkan tidak hanya luka dampak ini juga sampai menghilangkan salah satu anggota badan. Kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan trauma dan tekanan batin sehingga memilih untuk bercerai agar terlepas dari semua penderitaan yang membahayakan dirinya.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana dikemukakan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan hidup rumah tangga.⁷⁷

9. Faktor karena Murtad

Murtad adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. baik yang kembali itu orang lelaki maupun orang perempuan.

Jika suami atau istri murtad maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Karena murtadnya salah satu dari mereka suami istri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka, dan jika salah satu suami istri murtad itu bertaubat dan kembali lagi dalam agama Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula harus memperbaharui lagi akad nikah dan mahar.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, dan kepercayaannya itu". Dalam rumusan ini perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

10. Fakator kerena Cacat Badan

⁷⁷ Op.cit.,hlm.39

Jika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit ini salah satu pemicu kasus perceraian terjadi. Akibat salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Adapun mengenai cacat badan dan sakit sebagai alasan perceraian terdapat dalam pasal 116 huruf e KHI, dijelaskan bahwa “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.”

11. Faktor Karena Kawin Paksa

Faktor kawin paksa seperti yang dilakukan oleh orang tua zaman dahulu. Para orang tua akan melakukan kawin paksa jika sang anak tidak mau dinikahkan. Kawin paksa terjadi bisa dikarenakan sang anak tidak mau menikah dengan pilihan orang tuanya, maka orang tuanya akan melakukan kawin paksa. Sejatinya sang anak ada hak untuk melakukan penolakan terhadap pilihan orang tuanya. Harus ada persetujuan dari sang anak, bahwa sang anak mau dinikahkan dengan pilihan orang tuanya. Seperti yang tertera di Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Kudus pada Masa Pandemi Covid 19 dengan Alasan Faktor Ekonomi

Analisis hukum islam terhadap faktor ekonomi yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kudus dapat dikaji sebagaimana berikut:

a. Analisis terhadap faktor internal

- 1) Suami tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah padahal dia mampu.

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istri yang memang secara yuridis telah dibebankan kepada seorang suami. Islam telah

mengangkat derajat seorang suami atau laki- laki terhadap perempuan atau istri dan agama Islam memerintahkan kepada para istri untuk taat kepada suami dikarenakan seorang suami telah memberikan mahar dan nafkah kepada mereka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.s Surat anNisa' ayat 34

لِرِّجَالٍ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”⁷⁸

Dasar hukum kewajiban seorang suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga telah diatur dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam hukum islam terdapat pada beberapa ayat Al-qur’an dan Al-Hadist.

a. Al- Qur’an

1) Q.S At-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَنْتُمْ رَبُّنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْرُوعٌ لَّهُ الْأُخْرَىٰ ۗ

” Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu

⁷⁸ Q.S An Nisa (34):4

dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(At-Thalaq:6)"

2) Q.S Al- Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban suami menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”.⁷⁹

b. Al- Hadist

1) Hadis Mu’awiyah Al- Qusyairi.

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ
(رواه ابو داوود)

“Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, janganlah memukul wajah

⁷⁹ Q.S Al Baqarah (233):1

dan janganlah menjelek-jelekannya serta janganlah memisahkannya kecuali tetap dalam rumah.” (H.R. Daud, 2142)

2) Hadis dari Jabir r.a

فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (رواه مسلم)

“Bertakwalah kepada Allah pada (penunaian hak-hak) para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian di tempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakean dengan cara yang ma'ruf.” (HR. Muslim no. 1218)⁸⁰

Pelimpahan tanggung jawab atau kewajiban dalam pemberian nafkah dari seorang suami kepada istri disebabkan oleh sebab faktor pernikahan. Sebagaimana yang tertuang dalam surat At- Talaq ayat 6.

⁸⁰ Salmah.”Nafkah Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan tentang hadis nafkah dalam rumah tangga)”, *Jurnal JURIS*, Vol.13 nomor 1 tahun 2014

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ

حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَهُ أُخْرَى

”Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁸¹

Jadi kesimpulannya adalah Ulama’ empat madzhab sepakat akan kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami atas istri, keluarga atau anak-anaknya.

Dalam hukum positif, kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah kepada istri telah diatur di dalam Undang-undang perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi

⁸¹ Q.S At Thalaq (6):28

Hukum Islam dalam bab perkawinan. Dalam Undang-undang perdata, kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah terdapat pada Pasal 107 BW (Burgerlijk Wetboek) yang berbunyi “ setiap suami harus menerima istrinya di rumah yang di tempatinya dan wajib untuk melindungi dan memberikan segala keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya”. Pada Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kewajiban suami dalam hal pemberian nafkah terdapat pada Pasal 33 yang berbunyi “ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Pada Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami dalam pemberian nafkah, terdapat pada pasal 80 ayat (4) yang berbunyi “ Sesuai dengan penghasilanya, suami menanggung : Nafkah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan pada anak”.

Dari kedua sumber yuridis di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang suami mempunyai sebuah kewajiban dalam menafkahi atau melakukan pembiayaan terhadap kebutuhan-kebutuhan rumah tangga baik kebutuhan piskis dan materi, khususnya adalah kebutuhan materi yang sesuai dengan kemampuan dan kepatutannya. Jika seorang suami tidak memberikan nafkah atau uang belanja terhadap kebutuhan keluarga padahal dia mampu maka secara langsung suami telah melanggar ketentuan-ketentuan yuridis yang telah ditetapkan oleh hukum positif dan hukum Islam.

Sikap suami yang tidak bertanggung jawab dalam pemberian nafkah kepada istrinya dapat menimbulkan kemudharatan atau kerusakan terhadap istri. Sikap tersebut bertentangan dengan ajaran hukum Islam yang melarang umatnya untuk tidak melakukan

kemudharatan atau memberikan kemudharatan kepada orang lain. Sebagaimana kaidah Ushulul fiqh yang menyatakan bahwa :

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”

Dalam hukum Islam terdapat tiga sikap yang boleh di lakukan oleh pihak Istri dalam menyikapi sikap suami yang tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah. Sikap- sikap tersebut antara lain: *Pertama*, Mengambil harta si suami sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sebagaimana kasus Hindun binti Utbah terhadap suaminya Abu Sufyan.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُنْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَأَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

“ Dari ‘Aisyah bahwa Hindun binti „Utbah berkata : “ Wahai rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki- laki yang bakhil. Dia tidak memberi nafkah kepadaku yang mencukupi aku dan anakku, kecuali yang aku ambil darinya sedangkan dia tidak tahu”. Maka beliau bersabda: “ Ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan patut” (H.R, Bukhori no. 5364 dan Muslim no.1714).

Kedua, Mengajukan cerai kepada Pengadilan Agama untuk melakukan khulu’ karena suami tidak bertanggung jawab. Sebagaimana dalil alqur’an surat Al-baqarah ayat 229.

فَإِمْسَاكِ بِمَعْرِوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang baik”

Ketiga, bersabar terhadap sikap suami yang demikian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa’ Ayat 19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Bergaullah dengan mereka yang patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kudus yang disebabkan suami tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan yuridis baik yang berasal dari hukum Islam maupun hukum positif. Menurut bapak supriyadi selaku Hakim di Pengadilan Agama Kudus menyatakan bahwa: “seorang suami yang tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah padahal dia mampu telah melanggar sigat talik talak pasal 1, 2 dan 4 yang telah diucapkannya ketika akad nikah”. Suami yang tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah kepada istri dan keluarga secara hukum perkawinan di Indonesia dapat dilakukan suatu tindakan hukum terhadap perbuatan tersebut. Sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 5 dan Undang- undang Perkawinan pada Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi : “*Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada*

pengadilan agama atau negeri.”

Langkah hukum yang dilakukan oleh seorang istri yang mengajukan permohonan gugatan cerai dengan faktor ekonomi dengan kategori suami tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah padahal dia mampu sudah sesuai dengan landasan yuridis baik hukum islam maupun hukum positif. Sedangkan tindakan suami yang tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah padahal dia mampu merupakan suatu perbuatan kedzaliman terhadap istri. Oleh sebab itu, perlu adanya perlindungan hukum terhadap istri yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari suami

2) Istri yang terlalu menuntut dalam hal pemberian nafkah.

Dalam kasus ini, Hukum Islam telah mengkaji menjadi dua sisi yaitu:

- a. Suami kurang sadar terhadap seberapa besar kebutuhan keluarga yang memerlukan pembiayaan. Sikap suami yang tidak memperdulikan kebutuhan keluarganya yang harus di penuhi dan dia hanya memberikan nafkah sebatas pemberiannya saja padahal dia mampu untuk memberikan lebih. Sikap seperti dia merupakan sikap yang bakhil dan merupakan sikap yang tidak terpuji bahkan berdosa. Sebagaimana sabda rasulullah SAW:

كفى بالمرء اثماً ان يضيع من يقوت (رواه مسلم)

“cukuplah bagi orang (suami) dosa yang menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya”.

Untuk menyikapi sikap suami yang seperti penjelasan diatas maka pihak istri dibolehkan untuk mengambil harta suami secukupnya sesuai dengan apa

yang dibutuhkan tanpa sepengetahuan suami. Sebagaimana kasus hindun terhadap suaminya abu sufyan.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُنْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ
 أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَأَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي
 وَوَالِدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا
 يَكْفِيكِ وَوَالِدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

“ Dari ‘Aisyah bahwa Hindun binti „Utbah berkata : “ Wahai rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki- laki yang bakhil. Dia tidak memberi nafkah kepadaku yang mencukupi aku dan anakku, kecuali yang aku ambil darinya sedangkan dia tidak tahu”. Maka beliau bersabda: “ Ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan patut” (H.R, Bukhori no. 5364 dan Muslim no.1714).

Dalam kondisi yang seperti ini seorang istri diperbolehkan untuk melakukan tuntutan terhadap suami dalam hal pemberian nafkah dikarenakan kebutuhan keluarga yang tinggi.

- b. Suami benar-benar tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga tersebut berdasarkan penghasilannya.

Dalam kondisi suami benar-benar tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga berdasarkan penghasilannya hukum islam melarang para istri untuk melakukan suatu tuntutan-tuntutan yang berat yang tidak mampu suami melaksanakan atau memenuhi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 28-29 yang berkaitan dengan sikap istri- istri nabi yang pernah menuntut dalam hal pemberian nafkah.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِأَزْوَاجِكِ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعَنَّ وَأَسْرَحَنَّ سَرَاخًا
جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَالِدَارَ
الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

” Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu: “jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasan, maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasulnya serta (kesenangan) di negeri akhirat, Maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar.”⁸²

Sikap istri yang telah melakukan tuntutan kepada suami dalam hal pemberian nafkah dapat ditoleransi karena memang kebutuhan keluarga yang kompleknya tidak terbatas dalam hal kebutuhan makanan dan minuman. Seorang istri dalam melakukan tuntutan kepada suami dalam hal pembarian nafkah juga harus melihat dan mempertimbangkan kemampuan suami terhadap pemenuhan tuntutan tersebut, apakah mampu atau tidak. Merupakan tidakan yang tidak etis jika seorang istri melakukan tuntutan kepada suami dalam hal pemberian nafkah, sedangkan suami tidak mampu untuk melaksanakannya.

Dalam realitas kehidupan masyarakat, kebutuhan-kebutuhan yang perlu untuk dinafkahi atau memerlukan pembiayaan tidak terbatas hanya pada

⁸² Q.S Al Ahzab (28-29):27

kebutuhan makanan, pakaian saja, akan tetapi terdapat aneka macam kebutuhan yang memerlukan pembiayaan misal: pembiayaan terhadap pendidikan anak apabila sudah mempunyai anak, jajan anak, tagihan listrik rumah, pengobatan ketika sakit, aneka macam kredit barang dan lain-lainnya yang memerlukan pembiayaan.

Saya menyimpulkan pada kasus cerai gugat yang di ajukan di Pengadilan Agama Kudus bahwa suami enggan memberikan besaran nafkah yang dituntut oleh pihak istri untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga dengan anggapan bahwa uang yang diberikan kepada sang istri sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga akan tetapi hal ini berbeda dengan anggapan istri bahwa uang yang diberikan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

b. Analisis terhadap faktor eksternal

Dalam faktor eksternalnya adalah banyaknya istri yang mengajukan cerai gugat dengan alasan suami tidak bertanggung jawab atas nafkahnya karena suami di PHK oleh perusahaannya. Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan berdampak pada terjadinya pengangguran baru yang berimbas pada kestabilan keuangan atau pendapatan keluarga. Ketidakstabilan keuangan atau pendapatan keluarga dapat mengganggu pada kestabilan pemenuhan kebutuhan keluarga. Kondisi ini, dapat memicu timbulnya suatu ketidakharmonisan dalam rumah tangga khususnya pada suami istri yang dapat berujung terjadinya perceraian.

Menyikapi hal ini hukum Islam menganjurkan untuk tetap berusaha dan bersabar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155.

وَلْيَبْلُوكُمْ بَشِيئَةً مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالنَّمْرِاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ

” Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar,”⁸³

Selain bersikap sabar dan tetap berusaha, islam menganjurkan juga untuk mengatur pengeluaran keluarga tidak boleh boros. Sebagaimana firman Allah SAW dalam surat Al- furqon ayat 67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ
ذَلِكَ قَوَامًا

”Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”⁸⁴

Dalam hal tersebut maka penulis memetik kesimpulan bahwa dalam faktor eksternal perceraian tersebut diajukan karena faktor ekonomi yang menjadi penyebabnya adalah karena sumainya ter PHK oleh perusahaan. PHK menyebabkan keuangan keluarga tidak stabil dan memicu timbulnya konflik dalam keluarga dan akhirnya menciptakan ketidakharmonisan dalam keluarga yang berujung pada perceraian. dalam menyikapi hal tersebut istri wajib bersabar dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.

⁸³ Q.S Al Baqarah (155):1

⁸⁴ Q.S Al Furqon (67):18

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab I sampai bab IV, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perceraian adalah putusnya suatu ikatan perkawinan karena sebab tertentu dan sesuai dengan aturan agama serta undang-undang perkawinan. Sedangkan nafkah menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Dari data-data yang terdapat di pengadilan agama kudas dapat diketahui beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di pengadilan agama kudas tahun 2019-2020 terdapat 3280 kasus yaitu cerai talak dan cerai gugat, dan terdapat 15 faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, faktor-faktor tersebut adalah karena zina, karena mabuk, karena madat, karena judi, karena meninggalkan salah satu pihak, karena dihukum penjara, karena poligami, karena KDRT, karena cacat badan, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena kawin paksa, karena murtad dan karena faktor ekonomi. Penyebab tingginya angka cerai di Kabupaten Kudus dikarenakan oleh banyaknya kebutuhan rumah tangga yang harus dibiayai. Pembiayaan- pembiayaan yang ada dalam kehidupan keluarga tidak didukung dengan pendapatan keluarga yang akhirnya menimbulkan permasalahan. Permasalahan- permasalahan ini

terjadi dikarenakan oleh dua faktor yaitu; pertama, faktor Interen yang terdapat pada pasangan suami istri yang berupa; Suami tidak bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah istri dan keluarga, Nafkah suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan Suami miskin dikarenakan banyak hutang serta sikap istri yang terlalu menuntut dalam kadar pemberian nafkah. Kedua, Faktor Eksternal yang berkaitan dengan kondisi perekonomian sektor industri pengolahan bahan baku yang mengalami kelesuan dan memberikan dampak PHK kepada para pekerja. PHK menyebabkan keuangan keluarga tidak stabil dan memicu timbulnya konflik dalam keluarga dan akhirnya menciptakan ketidakharmonisan dalam keluarga yang berujung pada perceraian. Kedua faktor tersebut di atas yang menjadi pemicu dan indikator terhadap terjadinya peningkatan angka perceraian khususnya cerai gugat di Kabupaten Kudus.

2. Alasan-alasan yang dibenarkan menurut Undang-Undang dan menjadi landasan terjadinya perceraian baik melalui cerai talak maupun cerai gugat tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun. Dalam hukum islam menjelaskan bahwa alasan faktor ekonomi tertuang dalam Q.S At-Thalaq ayat 6-7 yang garis besarnya berisi tentang kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami atas istri, keluarga dan anak-anaknya.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa dampak faktor ekonomi terhadap perceraian sangat besar. Dengan kata lain faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap terjadinya perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kudus pada saat pandemi Covid 19 pada tahun 2020

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat umum
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Ekonomi merupakan faktor yang terbanyak menyebabkan perceraian atas faktor lainnya. Maka masalah ekonomi didalam keluarga sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pelaku rumah tangga, oleh karena itu kita sebagai kaum muslim dan muslimah yang kelak berumah tangga ataupun yang sedang menjalankan hidup rumah tangganya agar selalu belajar untuk bertanggung jawab atas perannya masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.
2. Untuk instansi yang terkait
 - a. KUA
Dengan adanya tingkat perceraian yang tinggi, maka disarankan agar setia KUA yang melayani calon pasangan yang hendak menikah agar lebih serius dalam meneliti setiap syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai dan memberi pelajaran tentang nikah.
 - b. Pengadilan Agama
Pengadilan Agama sebagai instansi yang berwenang atas putusan ikatan perkawinan secara resmi seyogyanya lebih memperhatikan setiap masalah yang terjadi antara pasangan suami istri yang hendak bercerai dengan melakukan mediasi yang maksimal agar meminimalisir perceraian yang terjadi.

3. Untuk Pembaca

Peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang ditemukan di dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali,Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Azwar,Saifudin. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Azhar Basyir,Ahmad. 1999. *Hukum Perkawinan Islam, edisi ke-1*. Yogyakarta: UII

Hadikusuma,Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar maju

Koentjaraningrat.1985. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Mamudu,Sri dan Soekanto,Soerjono. 2016. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Margono,S. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet 2*. Jakarta: Rineka Cipta

Nur,Djamaan. 1993. *Fiqih munakahat*. Semarang : Dina Utama Semarang

P.N.H.Simanjuntak. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan

- Rofiq,Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan ke 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sabiq,Sayyid. 1993. *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Maarif
- Subekti. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata.cet ke-20*. Jakarta: PT. Intermedia
- Suryabrata,Sumardi. 1998. *metodologi penelitian cet. ke II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Shidarta,dan Irianto,Sulistiyowati. 2011. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Cet. Ke-2*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Jurnal dan Skripsi

- Ayu Nisaurrizqiyah, “Faktor- Faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2017”. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang:2018
- Agustina Nurhayati. “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Asas*, Vol. 1, No. 1, 2001
- A.R.Idhama Kholid, “Di Persimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian Atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah”. *Jurnal Inklusif*, Vol. 1, 2016
- Asmuni, “Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam”,*Jurnal Warta Edisi 48*.2016

- Lidiya Kusuma, “Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas”, *Jurnal Raden Fatah Intelektualita*. No. 2, Vol. 5, 2016
- Muhammad Ridwan Hakim, “Perceraian Karena Faktor Ekonomi (Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu tahun 2011)”. Skripsi IAIN Syekh Nurjati, Cirebon:2011
- Muslim Zainuddin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1:2, 2018
- Muhammad Fikri Rizal, “Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Wanita Dengan Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Indramayu”. Skripsi sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: 2014
- Pepen Nazaruddin, “Makna Kawin Muda dan Perceraian Upaya Memahami Masalah Sosial dan Perspektif Penyandang Masalah: Studi di Kecamatan Kandanghaur Kabupaten DT II Indramayu Provinsi Jawa Barat. Skripsi Universitas Indonesia Library: 1998
- Saeful Anwar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes). Skripsi UIN Walisongo. Semarang: 2015
- Urip Tri Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kcamatan Banyumas” *jurnal wawasan hukum*, Vol.14, 2021

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam mobile

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974

Website

<https://www.pa-kudus.go.id> diakses pada 18 Juni 2021

<https://www.putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-kudus/tahunjenis/putus/tahun/2020.html> diakses 21 Juni 2021

<https://www.litequran.net>

<https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus> diakses pada tanggal 24 Agustus 2021

<https://www.sunanbejagung.ponpes.id/blog/2020/03/20/qowaid-al-fiqh-11-20-2/> diakses 28 Agustus 2021

Wawancara

Muchlis, Muchammad, *wawancara*, Kudus. 30 Juli 2021

Supriyadi, *wawancara*, Kudus. 30 Juli 2021

Sukarmo, *wawancara*, Kudus. 30 Juli 2021

LAMPIRAN

Wawancara dengan Panitera Bapak Muchammad Muchlis Pengadilan Agama Kudus



Wawancara dengan Hakim Bapak Supriyadi Pengadilan Agama Kudus



PEDOMAN PERTANYAAN

1. Berapa presentase umum daritahun ke tahun sebulum adanya covid dan sesudah adanya covid?
2. Berapa presentase dalam perceraian dari tahun sebelum adanya covid dan sesudah adanya covid 19(cerai talak dan cerai gugat)
3. Perkara yang dilandasi dalam faktor ekonomi itu berapa persen?
4. Apakah faktor ekonomi itu bisa dijadikan alasan dalam perceraian?
5. Faktor apa sajakah yang memepengaruhi angka perceraian?
6. tingkat perceraian pada masa pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Kudus?
7. faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Kudus?
8. Apa landasan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam mengabulkan permohonan cerai?

9. Apa landasan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menolak permohonan cerai?
10. Izin meminta data dari pertanyaan diatas untuk keperluan penelitian !